EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Manajemen Dakwah (MD)

Oleh:

Lulu Naili Mafaza

NIM 2101036136

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

SEMARANG

TAHUN 2025

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH

NAMA PESERTA UJIAN	Lulu Naili Mafaza
NIM	2101036136
PROGRAM STUDI	Manajemen Dakwah
JUDUL SKRIPSI	Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Cirebon
HARI/TANGGAL	Senin, 30 Juni 2025
WAKTU UJIAN	13.00-16.00 WIB
TEMPAT UJIAN	Ruang Sidang Utama FDK
PEMBIMBING	Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd.
KETUA SIDANG	Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd.
SEKRETARIS SIDANG	Fania Mutiara Savitri, SE., M.M.
PENGUJI I	Hj. Ariana Suryorini, SE., MMSI.
PENGUJI II	Zainurrakhmah, M.A.

NOTA PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama	: Lulu Naili Mafaza
Nim	: 2101036136
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	: Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon

Dengan ini kami setujui, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2025

Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M, Pd.

NIP. 196708231993032003

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Cirebon

Oleh:

Lulu Naili Mafaza
2101036136

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 30 Juni 2025 dinyatakan **LULUS** dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP. 196708231993032003

Sekretaris

Fania Mutara Savitri, SE., M.M.
NIP. 199005072019032011

Penguji 1

Ariana Suryorini, SE., M.MSI.
NIP. 197709302005012002

Penguji 2

Zainurrakhmah, M.A.
NIP. 199206242020122008

Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M.Pd.
NIP. 196708231993032003

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semarang, Juli 2025

Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP. 197203171998031003

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon" adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Seluruh pengetahuan yang dikutip dari sumber lain, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum diterbitkan telah dijelaskan sumbernya secara cermat di dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Juni 2025

Yang menyatakan,

Lulu Naili Mafaza

NIM 2101036136

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur peneliti haturkan kepada kehadirat Allah Swt., atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **"Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Cirebon"** dapat peneliti selesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan saat ini.

Penelitian yang telah selesai ini masih jauh dari kata sempurna. Segala keterbatasan yang dimiliki peneliti, baik dari segi kemampuan, pengetahuan, maupun pengalaman, menjadi faktor utama. Dengan demikian peneliti sangat terbuka terkait kritik dan saran yang membangun agar karya-karya berikutnya dapat menjadi lebih baik.

Peneliti sangat menyadari bahwa penyusunan dan penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Kedua orangtua yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan penuh selama masa perkuliahan.
2. Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Dedy Susanto, S.Sos.I, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd., selaku dosen pembimbing sekaligus wali dosen yang telah membimbing saya dari awal semester hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Segenap civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang dengn

senang hati melimpahkan ilmunya selama menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

7. Segenap pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon yang telah memberikan izin, dukungan, dan arahan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Adik-adik peneliti yang senantiasa memberikan dukungan, menghibur dan memotivasi kepada peneliti.
9. Teman-teman Manajemen Dakwah (MD-D) angkatan 2021.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam selama proses penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas setiap kebajikan yang telah dilakukan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu peneliti mengharapkan kritik dan rekomendasi yang akan membantu memperbaiki penelitian ini. Peneliti juga sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi peneliti dan para pembaca.

Semarang, 18 Mei 2025

Peneliti

Lulu Naili Mafaza

NIM. 2101036136

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah Swt, yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, serta keberkahan bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segenap rasa cinta dan kasih, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, terkasih, dan tersayang, Abi Aminudin Lathif dan Umi Irnawati. Terimakasih atas segala usaha, dukungan, nasehat, dan doa hebat yang telah dipanjatkan di setiap waktu, sehingga peneliti dapat selalu berproses dan menyelesaikan studi ini hingga akhir. Peneliti meminta maaf belum bisa memberikan yang terbaik dan peneliti berharap suatu saat nanti, Abi dan Umi bisa bangga dengan anak sulungnya ini.
2. Adik-adik peneliti, Muhammad Alfa Rizki dan Muhammad Haikal Fata. Terimakasih telah senantiasa mendoakan dan mendukung peneliti untuk berjuang dan menyelesaikan studi hingga akhir.
3. Dr. Hj. Siti Prihatiningtyas, M. Pd., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta pengarahan dalam menyusun skripsi ini.
4. Dosen dan guru yang telah membimbing dan mendidik peneliti sehingga peneliti dapat berada pada titik ini, yang tentunya tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.
5. Teman-teman Manajemen Dakwah (MD-D) angkatan 2021. Terkhusus kepada Nuzuli Rohmatil Ulya, Maghfirotunnisa, Desi Ela Dianila, Niken Farda Nurjanah. Terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Terima kasih juga atas petualangan, kenangan canda tawa yang sangat menyenangkan dan berkesan bagi peneliti.
6. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi hingga akhir.

MOTTO

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

”Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

(QS. Al-Baqarah: 43)

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔاۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur.”

(QS. An-Nahl: 78)

ABSTRAK

Lulu Naili Mafaza (NIM. 2101036136). **"Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program Bantuan Modal Usaha Baznas Kabupaten Cirebon".**

Program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon merupakan salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang bertujua untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, hasil yang dicapai oleh para penerima bantuan tidak semuanya sama. Beberapa mustahik menunjukkan perkembangan yang positif, sementara yang lainnya belum menunjukkan perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui sejauh mana program bantuan modal usaha ini berhasil mencapai tujuannya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, serta mengevaluasi sejauh mana ketercapaian program tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data utama diperoleh melalui wawancara dan observasi secara mendalam dengan Kepala Bidang serta Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon, para pengurus BAZNAS Microfinance Masjid (BMM), dan para mustahik penerima bantuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi program bantuan modal usaha telah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari tahap seleksi, verifikasi, penyaluran dana, hingga pendampingan dan monitoring. 2) program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini memberikan dampak yang cukup positif bagi sebagian besar mustahik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan seperti peningkatan pendapatan, bertambahnya produk jual, dan munculnya semangat untuk menjadi muzakki. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya jumlah pendamping dan perbedaan pemahaman mustahik dalam mengelola dana, sehingga perlu dilakukan penguatan dari sisi pendampingan dan edukasi agar program bantuan modal usaha ini dapat berjalan secara optimal.

Kata kunci: Evaluasi, Dana Zakat Infak Sedekah, Bantuan Modal Usaha

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING **iii**
KATA PENGANTAR **vi**
PERSEMBAHAN **viii**
MOTTO **ix**
ABSTRAK **x**
DAFTAR ISI **xi**
DAFTAR TABEL **xiii**
DAFTAR GAMBAR **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN **xv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
E. Tinjauan Pustaka 5
F. Metodologi Penelitian 8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 8
2. Data, Jenis Data, dan Sumber Data 9
3. Teknik Pengumpulan Data 10
4. Keabsahan Data 11
5. Teknik Analisis Data 13
G. Sistematika Penelitian 14
BAB II EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON **17**
A. Konsep Evaluasi Program 17
1. Pengertian Evaluasi 17
2. Bentuk-bentuk Evaluasi 19
3. Tujuan dan Manfaat Evaluasi 20
4. Pengertian Evaluasi Program 21
5. Metode Evaluasi dengan Pendekatan *Logical Framework* 24
B. Konsep Implementasi 28
1. Pengertian Implementasi 28

2. Teori Implementasi 29
C. Konsep Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah 32
1. Pendayagunaan Dana 32
2. Konsep Zakat, Infak, Sedekah 35
3. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah 55
D. Modal Usaha 56
1. Modal 56
2. Modal Usaha 57
BAB III EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON 58
A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cirebon 58
B. Implementasi Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Cirebon..... 70
C. Evaluasi Ketercapaian Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon 78
BAB IV EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON 86
A. Analisis Implementasi Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon 86
B. Analisis Evaluasi Ketercapaian Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon 90
BAB V EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 100
DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN-LAMPIRAN 103
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 119

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Utama dan Sub Program BAZNAS Kabupaten Cirebon 62
Tabel 3. 2 Laporan Data Pembiayaan Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) BAZNAS kabupaten Cirebon 74
Tabel 3. 3 Kategori Jenis Usaha Penerima Bantuan Modal Usaha 78
Tabel 4. 1 Indikator Penilaian Efektivitas Pemanfaatan Dana 92
Tabel 4. 2 Evaluasi Pemanfaatan Dana Oleh Mustahik 92
Tabel 4. 3 Indikator Evaluasi Ketercapaian Program 94
Tabel 4. 4 Evaluasi Ketercapaian Program 94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon 58
Gambar 3. 2 Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon 59
Gambar 3. 3 Resepsionis Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon 59
Gambar 3. 4 Penyerahan Bantuan BAZNAS Microfinance Masjid. 64
Gambar 3. 5 Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). 64
Gambar 3. 6 Tes Tulis Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana 65
Gambar 3. 7 Peresmian Gedung Rumah Sehat Baznas (RSB) Kabupaten Cirebon pada tahun 2024. 66
Gambar 3. 8 Warung Makan Kamilah 77
Gambar 3. 9 Warung Makan Suhartini 77
Gambar 3. 10 Warung Sembako Fatmiyanti 77
Gambar 1 Peresmian Bantuan Masjid / Mushola. 115
Gambar 2 Pengumpulan Bantuan Untuk Palestina 115
Gambar 3 Pemberian Bantuan Kursi Roda Untuk Disabilitas 116
Gambar 4 Wawancara dengan Ahmad Hariri 116
Gambar 5 Wawancara dengan Tohiroh 117
Gambar 6 Wawancara dengan Kamilah 117
Gambar 8 Wawancara dengan Iin Yuswir 118
Gambar 7 Wawancara dengan Ahmad Mubarok 118

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara pengurus program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon 103
Lampiran 2 Transkrip wawancara mustahik penerima bantuan program modal usaha 107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Evaluasi merupakan komponen penting dalam pelaksanaan program karena digunakan untuk menilai efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi program bertujuan untuk menilai sejauh mana *output* dan *outcome* yang telah direncanakan dari pelaksanaan program dapat dicapai atau direalisasikan.[1] Pentingnya evaluasi program terletak pada fungsinya dalam memberikan gambaran yang objektif mengenai sejauh mana pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah telah berjalan secara efektif. Tanpa adanya evaluasi, hal tersebut sulit untuk diketahui. Apabila suatu program tidak berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, maka potensi besar dana ZIS yang dihimpun tidak mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi diperlukan dalam implementasi suatu program, karena evaluasi memiliki fungsi sebagai alat ukur untuk melihat keberhasilan, kendala, dampak, dan juga efektivitas pelaksanaan program. Evaluasi juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan karena mempengaruhi peningkatan kualitas program di masa depan. Tanpa adanya evaluasi, suatu program dapat beresiko mengalami permasalahan seperti ketidaktepatan sasaran, kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya, serta kurangnya dampak yang dirasakan bagi penerima manfaat atau mustahik.

Dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha dimaksudkan untuk membantu para mustahik mengembangkan usaha mereka guna mencapai kemandirian ekonomi. Namun, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari besarnya dana yang telah disalurkan saja, melainkan harus dilihat dari sejauh mana program tersebut memberikan dampak nyata bagi para penerima manfaat. Karena tanpa adanya evaluasi, tidak dapat diketahui apakah pendayagunaan dana ZIS berupa bantuan modal usaha tersebut benar-benar membantu

[1] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI Jakarta Pusat" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017). hlm. 20

mustahik dari keterpurukan ekonomi atau justru belum memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan mereka. Selain itu, dalam pelaksanaanya, program bantuan modal usaha sering menghadapi berbagai kendala seperti kurang kurang adanya pendampingan bagi mustahik, ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, serta kurang optimal dalam pemanfaatan dana yang telah diberikan. Oleh sebab itu, evaluasi merupakan langkah strategis untuk menilai tingkat efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan program sekaligus untuk memastikan bahwa dana ZIS yang telah didistribusikan benar-benar dapat meningkatkan perekonomian mustahik secara berkelanjutan.

Pemanfaatan zakat untuk kegiatan produktif merupakan salah satu strategi dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat memiliki fungsi yang strategis sebagai instrumen yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[2] Potensi zakat, infak, dan sedekah dapat dijadikan sebagai penunjang program-program peningkatan kesejahteraan umat. Dengan demikian, dibutuhkan sistem pengelolaan dana zakat yang profesional, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAZNAS Kabupaten Cirebon merupakan salah satu lembaga yang mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara produktif dalam upaya pemberdayaan ekonomi mustahik. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Cirebon juga merupakan lembaga resmi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Cirebon. Terdapat berbagai program pendayagunaan ekonomi, salah satunya adalah program bantuan modal usaha berbasis zakat produktif yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik agar tidak terus bergantung pada bantuan, serta mendorong mereka untuk berkembang menjadi muzakki di masa depan.

[2] Ahmad Saefuddin, *Ekonomi Dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 71

Setiap program yang dijalankan tentu perlu adanya evaluasi, agar dapat diketahui apakah program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai tujuan atau tidak. Salah satunya adalah program bantuan modal usaha yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Cirebon. Meskipun program ini sudah berjalan dan sudah banyak mustahik yang menerima bantuan, akan tetapi belum semuanya mampu memanfaatkan dana tersebut dengan maksimal. Ada mustahik yang mampu mengembangkan usahanya, tetapi ada juga yang masih kesulitan. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian program mungkin belum sepenuhnya sesuai harapan. Walaupun besaran bantuan yang diberikan sama rata, belum tentu hasil yang didapat bisa sama rata.

Program bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini bertujuan untuk membantu mustahik agar dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan sosial, serta harapannya mereka bisa menjadi muzakki di masa depan. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pendampingan, serta masih ada mustahik yang belum memahami bagaimana cara mengelola modal dengan baik. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas program. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah program ini sudah berjalan sesuai tujuan, dan apa saja kendala yang dihadapi dilapangan.

Di sisi lain, angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih menjadi prsoalan yang cukup besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024, angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Cirebon ini mencapai 9,43%, atau sekitar 218.000 jiwa. Dalam konteks ini, zakat produktif diharapkan dapat menjadi solusi alternatif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin melalui program berbasis pemberdayaan.

Peneliti menetapkan BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai subjek penelitian karena lembaga ini merupakan institusi resmi yang memiliki peran strategis dalam mengelola serta mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah di wilayah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon sendiri memiliki potensi ekonomi yang cukup besar terutama di sektor usaha mikro,

sehingga program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS mempunyai pengaruh cukup besar terhadap masyarakat setempat. Berbeda dengan lembaga pengelola zakat lainnya, BAZNAS Kabupaten Cirebon telah mengimplementasikan berbagai program pendayagunaan ekonomi berbasis zakat produktif, salah satunya berupa bantuan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana pencapaian program tersebut serta mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi para mustahik.

Berdasarkan paparan tersebut, peneliti bermaksud untuk meneliti evaluasi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam program bantuan modal usaha. Dengan demikian maka penelitian ini berjudul **"Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon".**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka yang akan menjadi titik fokus pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana evaluasi ketercapaian dari program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui evaluasi ketercapaian dari program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon terhadap mustahik di Kabupaten Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dengan dilakukannya penelitian ini adalah

1. Secara teoritis

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan keilmuan, khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah. Di samping itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai rujukan oleh peneliti berikutnya dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi kalangan akademisi, khususnya pada Jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

2. Secara praktis

 Melalui penelitian ini, diharapkan pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon memperoleh masukan yang bermanfaat untuk menunjang pelaksanaan tugas serta optimalisasi pengelolaan program yang dijalankan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat, khususnya para praktisi lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan studi pustaka yang telah dilakukan, peneliti menemukan sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan topic yang akan diteliti. Survei kepustakaan ini juga dilakukan dengan tujuan agar menghindari adanya kesamaan dan plagiarisme antara peneliti dengan peneliti sebelumnya. Adapun beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Rizky Chintyanisa dan Sri Wahyuni pada tahun 2024 dengan judul "Efektivitas Pendayagunaan Pemberian Modal Usaha untuk Meningkatkan Produktivitas Mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberian modal usaha dinilai sudah efektif dalam meningkatkan produktivitas mustahik. Hal ini terlihat dari beberapa

indikator, seperti ketetapaan sasaran program, yang menunjukkan bahwa bantuan modal disalurkan tepat pada kelompok mustahik yang sesuai dengan delapan asnaf. Selain itu, BAZNAS juga aktif melakukan sosialisasi program melalui media sosial dan langsung ke komunitas masyarakat, sehingga program dapat diakses dan diketahui oleh masyarakat yang membutuhkan.[3]

2. Skripsi yang ditulis oleh Romi Andika pada tahun 2023 dengan judul "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam". Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif dalam bentuk ternak bertujuan untuk meningkatkan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Akan tetapi, penelitian ini menemukan beberapa hambatan seperti mustahik yang belum mampu mengoptimalkan dana zakat yang diterima, terbatasnya keterampilan mustahik dalam mengelola usaha, kurang efektifnya sistem pengawasan dari pihak BAZNAS Siak terhadap mustahik yang menerima bantuan.[4]
3. Artikel yang ditulis oleh Nubdzatus Saniyah pada tahun 2019 dengan judul "Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan BAZNAS Pusat". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tahapan yang terstruktur, dimulai dari identifikasi masalah, perumusan pertanyaan penelitian, pencatatan atau rekaman saat proses wawancara, hingga analisis data yang diperoleh. Penelitian ini mengidentifikasi mekanisme distribusi zakat di bidang pendidikan, pola distribusi, dan model evaluasi yang digunakan. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penyaluran zakat dalam bidang pendidikan dilakukan melalui

[3] Rizky Chintyanisa dan Sri Wahyuni, "Efektivitas Pendayagunaan Pemberian Modal Usaha Untuk Meningkatkan Produktivitas Mustahik BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur" (Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman, 2024).

[4] Romi Andika, "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak Di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023).

dua pendekatan, yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Evaluasi terhadap program ini dilakukan dengan menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana efektivitas penyaluran dana zakat dalam sektor pendidikan tercapai.[5]

4. Artikel yang ditulis oleh Suhaeri dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul "Evaluasi Program Bekasi Mandiri BAZNAS Kabupaten Bekasi Dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Gerobak Kepada Pelaku UMKM". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, hal ini karena dinilai mampu menyajikan pemaparan yang mendalam dan sistematis terkait evaluasi program Bekasi Mandiri. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan pemberian bantuan berupa gerobak untuk pelaku UMKM ini tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Akan tetapi, secara teknis di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan kata lain ada terjadi kesalahan atau ketidaktepatan pada redaksi dari judul kegiatan.[6]
5. Artikel yang ditulis oleh Yusuf Paisal, Ayu Risalah, Siti Nila Rokhmana pada tahun 2022 dengan judul "Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Cirebon)". Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk menggali data secara mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini berfokus pada analisis dampak penyaluran zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, zakat produktif dialokasikan melalui beberapa bentuk, seperti pemberian modal dalam bentuk uang, pengadaan alat produksi, pinjaman usaha, dan kegiatan pembinaan di bidang kewirausahaan.

[5] Nubdztus Saniyah and Cecep Castrawijaya, "Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat," *Jurnal Manajemen Dakwah* 7, no. 1 (2019).

[6] Siti Umi Umayah Suhaeri, Umi Nida Aulia Fitriana, "Evaluasi Program Bekasi Mandiri Baznas Kabupaten Bekasi Dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Gerobak Kepada Pelaku Umkm," *Khazanah* 4, no. 1 (2024).

Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan usaha agar sesuai dengan kebutuhan dan keberlanjutan kegiatan usaha mustahik sebagai penerima manfaat dari program zakat produktif.[7]

Berdasarkan beberapa kajian literatur yang telah diuraikan, tidak terdapat penelitian sebelumnya yang serupa baik dari aspek lokasi maupun objek yang dikaji. selain itu, berdasarkan hasil studi pustaka yang dilakukan, peneliti belum menemukan adanya karya ilmiah atau penelitian yang secara khusus membahas tentang evaluasi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Penelitian ini memfokuskan pada proses evaluasi pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah pada program bantuan modal usaha yang ada di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya dipahami sebagai aktivitas akademik yang dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, yakni dimulai dari penentuan tema penelitian, proses pengumpulan informasi dan tahap menganalisis data, sehingga menghasilkan pemahaman dan pengertian mengenai suatu topik, fenomena atau isu tertentu.[8]

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian naratif, baik melalui tuturan lisan maupun perilaku yang diamati secara langsung.[9] Penelitian ini akan dilakukan dengan fokus pada proses pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dalam program bantuan modal usaha yang ada di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

[7] Yusuf Paisal, Ayu Risalah, and Siti Nila Rokhmana, "Implementasi Program Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BAZNAS Kab. Cirebon)," *Jurnal Al Naqdu: Jurnal Kajian*, 2021.

[8] Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, 2010). hlm. 2

[9] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 2016). Hlm. 4

2. Data, Jenis Data, dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk merumuskan solusi terhadap permasalahan penelitian.[10] Oleh sebab itu, data berperan penting sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Data penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai informasi yang disajikan dalam bentuk kata-kata, kalimat, narasi, maupun visual seperti gambar.[11] Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama. Data ini bersifat otentik, objektif, dan dapat dipercaya, karena digunakan sebagai dasar utama dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Bentuk data primer bisa berupa hasil wawancara, observasi, hasil angket, dll.[12]

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari subjek penelitian atau sumber pertama. Data ini berfungsi sebagai pelengkap dan penguat dari data primer yang telah dikumpulkan. Data sekunder diperoleh dari dari sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, majalah, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang telah tersedia sebelumnya.[13]

Sumber data merupakan individu, kelompok, atau objek yang menjadi asal informasi yang diperlukan dalam suatu kegiatan

[10] Dimas Agung Trislianto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah. Ed*, *Andi. Yogyakarta*, 2020. hlm. 137

[11] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023). Hlm. 3

[12] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023). Hlm. 6

[13] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023). Hlm. 6

penelitian.[14] Dengan demikian, sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari Kepala Bidang dan staf pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon, pengurus BAZNAS Microfinance Masjid (BMM), serta dari mustahik penerima bantuan. Selain itu, data primer juga mencakup dokumen dan laporan terkait pelaksanaan program bantuan modal usaha. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan , dokumen pendukung, dan berbagai data lainnya yang memiliki relevansi dengan pelaksanaan program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan komponen inti dalam proses penelitian, karena seluruh kegiatan penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menghimpun data.[15] Pada penelitian ini, peneliti menerapkan berbagai teknik pengumpulan data guna memperoleh informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, di antaranya adalah:

a. Wawancara

Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Bidang atau Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon guna memperoleh informasi mengenai pendayagunaan dana ZIS dalam program bantuan modal usaha, serta mewawancarai mustahik penerima manfaat dari program tersebut.

b. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung kejadian di lapangan secara sistematis, guna memperoleh data yang relevan serta memahami hubungan

[14] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Harfa Creative, 2023). Hlm. 8

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 296

antar aspek dari fenomena yang diteliti. Melalui teknik observasi, peneliti akan melakukan pengamatan langsung di BAZNAS Kabupaten Cirebon guna memperoleh informasi mengenai proses pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah dalam program bantuan modal usaha, sekaligus melihat secara langsung dampak yang dirasakan oleh mustahik penerima bantuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bentuk pencatatan terhadap peristiwa yang telah terjadi, yang dapat ditemukan dalam berbagai media seperti tulisan, foto, atau karya bernilai tinggi milik seseorang. Data hasil wawancara dan observasi akan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi apabila didukung oleh bukti dokumentasi yang relevan. Pada teknik ini, peneliti akan mendapatkan data berupa dokumen atau arsip-arsip dari BAZNAS Kabupaten Cirebon yang terkait dengan bagaimana pendayagunaan dana ZIS pada program bantuan modal usaha.

4. Keabsahan Data

Keabsahan data memegang peranan krusial dalam penelitian kualitatif, karena menjadi dasar utama untuk menjamin validitas temuan penelitian. Guna memastikan keabsahan data dan hasil penelitian, peneliti menerapkan uji validitas melalui pendekatan triangulasi. Metode triangulasi digunakan untuk mengecek keakuratan dan kecocokan data yang dikumpulkan melalui beberapa teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam tahap ini, peneliti membandingkan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menilai kesesuaian data dan menjamin tingkat konsistensi serta ketepatan informasi yang dikumpulkan.[16] Penelitian ini menggunakan dua bentuk triangulasi sebagai metode untuk menguji keabsahan data, yaitu:

[16] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik* (Bumi Aksara, 2022). Hlm. 218

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai narasumber yang berbeda, namun menggunakan metode pengumpulan data yang sama untuk memperoleh keakuratan informasi. Sehingga dari situ akan mendapatkan kesimpulan yang kemudian dimintai kesepakatan.[17] Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai pihak yang berperan dalam pelaksanaan pendayagunaan dana ZIS dalam program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Cirebon. Beberapa sumber yang dijadikan referensi terdiri dari wawancara, dan dokumentasi dengan pihak terkait. Dengan menggabungkan beberapa sumber informasi ini, peneliti dapat melihat perbedaan yang ada pada sumber yang berbeda, hal ini akan dapat membantu memperkuat argumen dalam penelitian yang dilakukan peneliti.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan penggunaan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali informasi dari sumber yang sama.[18] Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang semuanya diarahkan pada sumber data yang sama. Apabila hasil dari ketiga teknik validasi data menunjukkan perbedaan, maka peneliti wajib melakukan konfirmasi ulang kepada sumber data guna memastikan informasi yang benar dan valid.

Melalui penerapan triangulasi sumber dan teknik, penelitian ini berupaya menghasilkan informasi yang akurat dan reliabel. Diharapkan

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Hlm. 315

[18] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 325

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 315

hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang positif bagi pengelola dana ZIS dalam meningkatkan efektivitas pengelolaannya.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data merupakan proses sistematis dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menata data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan tujuan mempermudah pemahaman dan penyampaian hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian ini mencakup kegiatan mengelola dan menguraikan data, mengkaji serta menyusunnya ke dalam pola yang terstruktur, memilah informasi yang signifikan untuk dianalisis lebih lanjut, dan menyimpulkan hasilnya agar dapat dipahami dengan jelas oleh diri sendiri maupun pembaca.[19] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis metode analisis data sebagai tahapan dalam mengolah temuan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data mencakup kegiatan merangkum dan menyortir data penting, menyoroti informasi yang relevan, serta mencari pola atau tema tertentu. Dengan cara ini, data yang telah diproses menjadi lebih terarah dan membantu kelancaran tahap pengumpulan maupun analisis berikutnya.[20]

Pada tahap ini, peneliti berupaya mengumpulkan data yang valid dan relevan terkait pendayagunaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b. Penyajian Data

Langkah berikutnya setelah reduksi data adalah menyusun penyajian data. Penyajian ini dapat dilakukan melalui penjabaran singkat, diagram, atau bentuk representasi lain yang

[19] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 319

[20] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 323

mempermudah analisis lebih lanjut.[21] Penyajian data ini disusun secara jelas agar dapat menghasilkan reduksi data yang baik dan tersusun dengan sebuah sebuah pola yang bersifat logis dan mudah dipahami.

Pada tahapan penyajian data, peneliti menampilkan informasi relevan dalam bentuk uraian deskriptif serta visualisasi yang mencerminkan aktivitas pendayagunaan dana ZIS pada program bantuan usaha di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Tahapan selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dimaknai sebagai temuan baru yang dihasilkan dari proses penelitian. Temuan ini bisa berupa penjelasan yang sebelumnya belum tampak secara gamblang, namun menjadi lebih terang setelah ditelaah, serta dapat juga berupa relasi antar variabel, dugaan awal (hipotesis), atau bahkan rumusan teori.[22] Tahap terakhir yang dilakukan yaitu peneliti membuat kesimpulan secara jelas, singkat, dan lugas agar dapat menjawab dan menyimpulkan suatu rumusan masalah, dan juga menyimpulkan hasil akhir.

G. Sistematika Penelitian

Berikut ini adalah sistematika penelitian yang dirancang guna menggambarkan secara singkat fokus permasalahan dan isi dari tiap-tiap bab dalam penelitian ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti akan menguraikan beberapa komponen penting yang meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori atau tinjauan pustaka, serta metode penelitian yang mencakup jenis

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 325

[22] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). hlm. 329

penelitian, sumber serta jenis data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penelitian.

BAB II: EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON

Dalam bab ini dibahas sejumlah teori yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Fokus utamanya adalah pada teori evaluasi, yang meliputi definisi, ragam bentuk evaluasi, serta tujuan dan manfaat evaluasi dalam konteks penelitian ini. Teori evaluasi program yang berisi pengertian evaluasi program dan metode evaluasi. Konsep pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah yang meliputi pengertian pendayagunaan dana, bentuk pendayagunaan, dan pola pendayagunaan. Konsep zakat, infak, dan sedekah yang meliputi pengertian zakat, macam-macam zakat, syarat kewajiban mengeluarkan zakat, pengertian infak dan sedekah, serta tujuan dan hikmah zakat, infak, sedekah. Konsep mustahik yang meliputi pengertian mustahik dan klasifikasi mustahik. Serta yang terakhir adalah konsep modal usaha yang meliputi pengertian modal usaha.

BAB III: GAMBARAN UMUM EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Cirebon, visi dan misi, struktur organisasi, tujuan dan prinsip pengelolaan zakat, infak, sedekah di BAZNAS Kabupaten Cirebon, serta tugas pokok dan fungsi lembaga.

BAB IV: ANALISIS EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM

BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON

Dalam bab ini menjelaskan analisis implementasi dan evaluasi ketercapaian pada program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II

EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON

A. Konsep Evaluasi Program

1. Pengertian Evaluasi

Secara etimologis, kata evaluasi diambil dari bahasa Inggris "*to evaluate*", yang setelah diberi akhiran "*-tion*" menjadi "*evaluation*". Maknanya merujuk pada proses penilaian, pemberian nilai (*judgment*), dan pengukuran terhadap suatu objek atau kegiatan.[23] Dilihat dari segi etimologinya, kata evaluasi mengandung arti sebagai suatu bentuk aktivitas penilaian terhadap suatu objek atau keadaan.[24] Sedangkan menurut Arikunto, evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dari pelaksanaan sebuah program atau kegiatan.[25]

Evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai dan mengukur secara objektif tingkat pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana hasil evaluasi tersebut akan dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan untuk ke depannya.[26] Secara sederhana, evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan guna mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian dari pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Evaluasi juga merujuk pada kegiatan menilai suatu hal dengan mengacu pada tujuan atau standar yang telah direncanakan, yang hasilnya digunakan sebagai

[23] Soekidjo Notoatmodjo, *Promosi Kesehatan: Teori Dan Aplikasi*, *Jakarta: PT. Rineka Cipta* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005). (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 311

[24] Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995).

[25] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). hlm. 69

[26] Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Program* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000). hlm. 176

dasar dalam pengambilan keputusan terhadap objek yang sedang dievaluasi.[27]

Dalam pandangan Islam, mekanisme evaluasi yang ditetapkan oleh Allah SWT tidak didasarkan pada pendekatan eksperimental sebagaimana yang umum digunakan dalam ilmu pengetahuan modern saat ini. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasarnya menggambarkan bahwa mekanisme penilaian terhadap tingkah laku manusia beriman maupun tidak beriman secara keseluruhan telah diuraikan dalam Al-Qur'an untuk mengukur tingkat keimanan seseorang. Sebagai bentuk evaluasi, Allah SWT menguji hamba-Nya melalui beragam cobaan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2-3:

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ(٢)وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ (٣)

Artinya: *"Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta".* (QS. Al-Ankabut: 2-3)[28]

Secara umum, berdasarkan uraian sebelumnya, evaluasi dapat dimaknai sebagai proses penyediaan informasi yang berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan dari suatu kegiatan atau program telah tercapai. Evaluasi memiliki manfaat yang besar karena dapat membantu dalam memahami tingkat pencapaian suatu pekerjaan serta memberikan penilaian terhadap pelaksanaan berbagai program. Dengan adanya evaluasi, dapat diketahui secara jelas apakah tujuan yang telah ditetapkan dari suatu program tersebut dapat tercapai atau belum. Oleh karena itu, dalam setiap program, baik yang bersifat profit maupun

[27] Romi Andika, "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak Di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam." 2023, hlm. 9

[28] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi* 2 (2010).

nirlaba, kegiatan monitoring dan evaluasi memegang peran penting dalam proses manajerial.

2. Bentuk-bentuk Evaluasi

Dalam menilai suatu kegiatan pembiayaan, evaluasi dapat dilaksanakan melalui tiga langkah tahapan sebagai berikut:

a. Evaluasi awal, yaitu tahap evaluasi yang dilakukan sebelum program dijalankan, dengan tujuan untuk menilai sejauh mana kesiapan usaha serta menilai kelayakan usaha yang akan dikembangkan.
b. Evaluasi formatif, yaitu proses penilaian yang difokuskan pada hasil-hasil yang dicapai selama pelaksanaan usaha berlangsung. Evaluasi ini biasanya dilakukan secara berkala, baik bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan, sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh.
c. Evaluasi sumatif, yaitu proses penilaian yang dilakukan pada tahap akhir pelaksanaan program, dengan tujuan untuk mengevaluasi pencapaian secara menyeluruh, mulai dari awal hingga akhir kegiatan. Evaluasi ini dilakukan setelah program selesai, sesuai dengan jadwal atau periode yang telah direncanakan.[29]

Dari uraian yang telah dipaparkan, evaluasi merupakan tahapan penting dalam menilai efektivitas dari suatu program termasuk dalam konteks bantuan modal usaha. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir program, akan tetapi harus dimulai sejak tahap awal, yang bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan dan kelayakan program yang dijalankan. Selanjutnya, evaluasi formatif diperlukan untuk memantau proses pelaksanaan program secara berkala, sehingga memungkinkan adanya perbaikan dan penyesuaian yang dibutuhkan selama program tersebut berjalan. Adapun evaluasi sumatif merupakan bentuk penilaian akhir yang bersifat menyeluruh untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan program secara keseluruhan. Ketiga

[29] Husein Umar, *Evaluasi Kinerja Perusahaan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009). hlm. 99

bentuk evaluasi ini saling mendukung satu sama lain dan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi pihak yang menerima manfaatnya.

3. Tujuan dan Manfaat Evaluasi

Setiap aktivitas memiliki orientasi tujuan, begitu pula dengan evaluasi yang dilakukan untuk mencapai maksud tertentu dalam konteks pelaksanaan program. Evaluasi memiliki dua jenis tujuan utama, yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum berfokus pada penilaian terhadap keseluruhan program, sedangkan tujuan khusus lebih mengarah pada penilaian elemen-elemen atau bagian-bagian spesifik dalam program. Berikut merupakan tujuan evaluasi, meliputi:

a. Menilai sejauh mana tujuan yang dirumuskan dalam suatu kegiatan dapat terealisasi dengan baik.
b. Memberikan penilaian yang objektif terhadap hasil yang diperoleh.
c. Mengidentifikasi kemampuan serta menentukan kelayakan suatu kegiatan atau program.
d. Memberikan umpan balik untuk dijadikan perbaikan dan peningkatan dalam pelaksanaan kegiatan berikutnya.[30]

Dengan demikian, evaluasi berperan penting untuk menilai keberhasilan tujuan dari suatu program, memberikan penilaian objektif atas hasil-hasil yang telah tercapai, menilai kelayakan dan kemampuan pelaksanaan program, serta menjadi dasar penting dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan program di masa mendatang.

Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi yang dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, melalui tahapan awal berupa pengumpulan data yang sistematis. Tujuan evaluasi antara lain adalah untuk memperbaiki kualitas program yang

[30] Suharsimi Arikunto, *Penilaian Program Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bina Aksar, 1998), Cet. 1, hlm. 235

dilaksanakan, memberikan dasar penilaian atas penggunaan sumber daya, meningkatkan kenyamanan dan kepuasan dalam proses pelaksanaan, serta mengevaluasi kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan rencana awal. Selain itu, Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar untuk pembenahan serta perencanaan program ke depan agar lebih optimal. Hal ini mencakup peningkatan dalam alokasi sumber daya, dana, dan manajemen, baik dalam pelaksanaan saat ini maupun perencanaan ke depan. Evaluasi juga membantu dalam menyempurnakan implementasi suatu program dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta menyesuaikan kembali program sesuai dengan perubahan yang terjadi secara berkelanjutan.[31] Dengan pendekatan yang sistematis, evaluasi tidak hanya sekedar aktivitas menilai, tetapi menjadi pijakan penting dalam memastikan efektivitas program serta efisiensi pemanfaatan sumber daya.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi berperan dalam menyediakan data yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan program, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan program, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kondisi yang terjadi.

4. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan suatu proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program melalui pengukuran efektivitas setiap komponen, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh oleh evaluator. Tujuan dari proses evaluasi ini adalah untuk menjamin bahwa hasil (*output*) dan dampak (*outcome*) yang direncanakan dari pelaksanaan program dapat terealisasi secara

[31] Romi Andika, "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak Di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam." hlm. 11-12

optimal. Proses ini dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan dan analisis data yang cukup serta sesuai dengan kebutuhan evaluasi. Secara komprehensif, evaluasi program mencakup beberapa aspek penting dalam menilai keberhasilan suatu program, yaitu sebagai berikut:[32]

a. Pertama, monitoring program, yaitu sebuah proses penilaian untuk memastikan apakah suatu program yang dilaksanakan sudah sesuai dengan perencanaan awal. Monitoring ini akan memberikan umpan balik secara berkelanjutan terhadap program yang sedang berjalan serta dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah segera setelah muncul.
b. Kedua, evaluasi proses, yang bertujuan untuk menilai bagaimana program dijalankan, dengan fokus pada pelaksanaannya terhadap penerima manfaat (*service delivery*).
c. Ketiga, evaluasi dampak, yaitu proses penilaian terhadap pengaruh yang ditimbulkan oleh program terhadap individu, rumah tangga, institusi, maupun lingkungan sekitar. Salah satu tujuan evaluasi adalah untuk memastikan, melalui pendekatan ilmiah, bahwa perubahan atau dampak yang muncul merupakan hasil langsung dari pelaksanaan program yang telah diintervensikan.
d. Keempat, evaluasi *cost-benefit* atau *cost-effectiveness*, yaitu penilaian mengenai efisiensi program dengan membandingkan antara besarnya pengeluaran yang digunakan dan manfaat yang berhasil dicapai. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah manfaat yang diperoleh cukup signifikan dan sebanding dengan sumber daya yang telah digunakan.[33]

Dengan menggunakan pendekatan evaluasi yang komprehensif ini, pelaksanaan program akan lebih terukur dan akuntabel.

Evaluasi program berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi pelaksana dan pihak yang bertanggung

[32] Krik Patrick, *Evaluasi Program* (Bandung: CV Pustaka Insani, 1999). hlm 95
[33] Krik Patrick, *Evaluasi Program* (Bandung: CV Pustaka Insani, 1999). hlm 96

jawab, guna memastikan bahwa tujuan program sejalan dengan visi dan misi dari instansi atau lembaga pelaksana. Akuntabilitas suatu program dapat dinilai berdasarkan capaian dan dampak nyata yang dirasakan oleh peserta atau kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran program. Dengan kata lain, akuntabilitas program pada dasarnya ditentukan oleh keberhasilan dalam mewujudkan *outcomes* yang menjadi tujuan dari pelaksanaan program tersebut.[34] Oleh karena itu, pencapaian hasil program dapat dijadikan indikator utama dalam menilai tingkat keberhasilan program serta keselarasan pelaksanaannya dengan visi dan misi lembaga.

Dari pengertian di atas, program dapat dipahami sebagai rencana terstruktur yang melibatkan sejumlah unit atau bagian, serta mencakup kebijakan dan kegiatan yang harus dijalankan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Sedangkan evaluasi Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi mengenai proses suatu program, yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan secara rasional dan terarah.[35] Melalui evaluasi, pelaksana program dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai dinamika pelaksanaan di lapangan, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan berbasis pada data yang akurat.

Evaluasi program adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai penerapan suatu kebijakan. Proses evaluasi ini berlangsung secara berkelanjutan dalam suatu program dan mengikutsertakan sekelompok individu guna mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan pokok dari evaluasi program adalah untuk menilai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam program tersebut. Hasil evaluasi ini kemudian dapat dijadikan sebagai dasar dalam menentukan langkah selanjutnya, baik dalam

[34] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI Jakarta Pusat", 2017, hlm 22-23

[35]Romi Andika, "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak Di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam." hlm. 14-15

bentuk perbaikan program, tindak lanjut, maupun pengambilan keputusan untuk kebijakan berikutnya.[36] Oleh karena itu, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya saja, tetapi juga dari sejauh mana hasil evaluasi tersebut mampu mempengaruhi pengambilan keputusan secara konstruktif.

5. Metode Evaluasi dengan Pendekatan *Logical Framework*

Berdasarkan definisi dari *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) melalui *Development Assistance Committee* (DAC), evaluasi merupakan kegiatan penilaian yang dilakukan secara terstruktur dan objektif terhadap proyek, program, atau kebijakan tertentu, baik yang masih berjalan maupun yang telah selesai, termasuk meninjau aspek perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Hal tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi relevansi dan pencapaian tujuan, efisiensi pembangunan, efektivitas, dampak dan keberlanjutannya. Dalam pengembangannya, OECD menggunakan pendekatan *logical framework* untuk membentuk *program logic* yang berfungsi sebagai pedoman evaluasi yang dapat diterapkan dalam berbagai program dan kebijakan.[37] Dengan demikian, pendekatan evaluasi dari OECD memberikan kerangka yang komprehensif dan terstruktur dalam menilai keberhasilan suatu program secara menyeluruh.

Logical framework merupakan alat bantu manajemen yang digunakan dalam merancang program secara lebih terstruktur, dengan menyoroti komponen strategis, indikator utama, serta resiko dan asumsi yang mempengaruhi jalannya program. Dengan kata lain, instrumen ini memberikan kemudahan dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi jalannya suatu program. Model evaluasi yang dikembangkan oleh OECD/DAC telah menjadi acuan bagi banyak

[36] Romi Andika, "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak Di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam.", hlm. 15

[37] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI Jakarta Pusat", 2017, hlm 23

lembaga kemanusiaan tingkat global, terutama organisasi yang berafiliasi dengan *United Nations* (PBB).[38] Oleh karena itu, *logical framework* menjadi alat yang penting dalam memastikan program berjalan secara terarah, terukur, dan mampu meraih tujuan yang telah ditetapkan secara efektif.

Secara umum, pendekatan evaluasi ini meliputi lima kriteria utama, yakni relevansi, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan. Kelima kriteria tersebut berfungsi sebagai standar evaluasi yang lazim digunakan untuk menghasilkan informasi penting mengenai kondisi aktual, yang selanjutnya menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan. Berikut adalah penjelasan dari kelima kriteria tersebut:

1) Relevansi

Relevance atau relevansi diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara tujuan program dengan kebutuhan penerima manfaat, prioritas, serta kebijakan dari pihak mitra dan pihak yang terkait. Permasalahan relevansi seringkali berkaitan dengan apakah tujuan atau rancangan program masih sesuai dengan kondisi yang terus berkembang.[39]

Dalam menilai relevansi suatu program, terdapat sejumlah aspek yang harus diperhatikan, antara lain apakah tujuan program tersebut masih relevan, sejauh mana kegiatan dan *output* yang dihasilkan selaras dengan visi, misi, serta arah pencapaian tujuan program, dan apakah aktivitas serta hasil yang dicapai sejalan dengan dampak yang diharapkan. Dengan demikian, relevansi mencerminkan sejauh mana suatu program bermanfaat dan efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

[38] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI Jakarta Pusat", 2017, hlm 23-24

[39] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana …", 2017, hlm 24

Dengan demikian, evaluasi terhadap relevansi sangat penting untuk memastikan bahwa program yang berjalan tetap responsive terhadap kebutuhan dan konteks yang terus berubah.

2) Efektivitas

Efektivitas merupakan ukuran keberhasilan program dalam mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan tingkat prioritas dan urgensi darii masing-masing sasaran tersebut. Selain itu, efektivitas juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur penilaian terhadap nilai serta manfaat suatu kegiatan. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana program tersebut telah atau akan mencapai tujuannya secara berkelanjutan serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan kelembagaan.[40]

Secara eksplisit, efektivitas menunjukkan keterkaitan antara *output* yang dihasilkan, baik dalam bentuk produk maupun layanan, dengan *outcome* berupa manfaat yang dirasakan oleh penerima program atau kelompok sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas menjadi kunci dalam menilai kontribusi nyata program terhadap pencapaian tujuan dan dampaknya bagi penerima manfaat.

3) Efisiensi

Efficiency atau efisiensi mengacu pada sejauh mana sumber daya yang tersedia seperti dana, tenaga ahli dan waktu digunakan secara optimal untuk menghasilkan *output* yang maksimal. Sebuah program dianggap efisien apabila tidak memungkinkan adanya peningkatan hasil dengan sumber daya yang sama atau tidak ada cara untuk mengurangi sumber daya yang digunakan tanpa mengorbankan hasil yang diperoleh.[41]

Dengan demikian, efisiensi menekankan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya secara cermat agar program data berjalan secara produktif tanpa adanya pemborosan.

[40] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana …", 2017, hlm 24
[41] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana …", 2017, hlm 25

4) Dampak

Impact atau dampak adalah pengaruh jangka panjang baik yang bersifat primer maupun sekunder, serta dapat berupa efek positif maupun negatif darii suatu program. Dampak suatu program dapat terjadi dalam bentuk efek langsung maupun tidak langsung, baik yang sudah diperkirakan sebelumnya maupun yang muncul di luar ekspektasi. Dalam proses evaluasi terhadap dampak program, penting untuk mengamati perubahan yang muncul sebagai konsekuensi dari pelaksanaan program, manfaat konkret yang dirasakan oleh penerima, serta seberapa luas cakupan individu yang memperoleh dampak dari program tersebut.[42]

Oleh karena itu, evaluasi dampak bertujuan untuk menilai sejauh mana program yang dilaksanakan memberikan perubahan signifikan dan berkelanjutan bagi kehidupan penerima manfaat serta lingkungan sekitarnya.

5) Kesinambungan

kemampuan suatu program untuk mempertahankan manfaatnya meskipun dukungan atau bantuan program telah berakhir, serta potensi manfaat tersebut untuk terus berlangsung dalam jangka panjang. Selain itu, keberlanjutan juga dapat diartikan sebagai ketahanan manfaat bersih (*net benefit*) terhadap berbagai resiko seiring berjalannya waktu.[43]

Terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi keberlanjutan program, yaitu meliputi sejauh mana manfaat program dapat terus berjalan setelah pembiayaan berakhir serta faktor-faktor utama yang mempengaruhi pencapaian atau kegagalan terhadap keberlanjutan program. Keberlanjutan umumnya dikaitkan dengan tingkat partisipasi masyarakat, rasa memiliki terhadap

[42] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana …", 2017, hlm 25
[43] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana …", 2017, hlm 25

program, pemanfaatan sumber daya lokal, serta dukungan sosial dan politik yang kuat.[44]

Dengan demikian, evaluasi terhadap kesinambungan penting, untuk memastikan bahwa dampak positif program tidak bersifat sementara, melainkan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang secara mandiri dan berkelanjutan.

6) Evaluasi hasil

Tujuan dari evaluasi hasil adalah untuk menilai sejauh mana dampak menyeluruh dari suatu program dirasakan oleh para penerima manfaat. Fokus utama dalam evaluasi ini adalah mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada penerima manfaat setelah mereka mendapatkan layanan dari program yang dilaksanakan. Berdasarkan fokus tersebut, evaluator atau orang yang melakukan evaluasi dapat menyusun kriteria keberhasilan dari suatu program yang dapat terus berkembang sesuai dengan kemajuan dan pencapaian program yang bersangkutan.[45]

Oleh karena itu, evaluasi hasil menjadi dasar penting dalam menilai efektivitas program secara menyeluruh serta sebagai acuan dalam merancang strategi peningkatan di masa mendatang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa evaluasi program melalui kriteria relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, kesinambungan, dan evaluasi hasil merupakan pendekatan yang menyeluruh untuk menilai keberhasilan suatu program. Masing-masing kriteria memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga dijalankan secara optimal, memberikan manfaat yang nyata, dan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan.

B. Konsep Implementasi

1. Pengertian Implementasi

[44] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana …", 2017, hlm 26
[45] Elly Irawan, "Pengembangan Masyarakat" (Universitas Terbuka, 1995). hlm. 18

Implementasi dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan guna mensosialisasikan kebijakan kepada publik, dengan harapan kebijakan tersebut memberikan hasil atau dampak yang sesuai dengan yang direncanakan. Proses ini meliputi beberapa tahapan, Tahapan pertama dalam proses ini adalah merumuskan regulasi pelaksana yang berfungsi sebagai penafsiran atas kebijakan utama yang telah dirumuskan sebelumnya. Kedua, penyiapan berbagai sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti fasilitas, dana, dan penunjukan pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Ketiga, bagaimana pelaksanaan kebijakan secara nyata ke masyarakat.[46]

Implementasi pada dasarnya merupakan aktivitas untuk menyalurkan hasil dar suatu kebijakan oleh para pelaksana kepada pihak yang menjadi sasaran, hal ini merupakan sebagai bentuk usaha dalam merealisasikan kebijakan tersebut.[47]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada tindakan para pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial. Faktor-faktor ini turut membentuk perilaku semua pihak yang terlibat, sehingga kebijakan publik dapat direalisasikan secara optimal.

2. Teori Implementasi

a. Teori George C.Edwards III

Menurut pandangan George C. Edwards III, pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama yang saling berhubungan dan memiliki keterkaitan erat satu sama lain, yaitu:

1) Komunikasi

[46] Neni Kumayas Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado)," 2020. Hlm. 3-4

[47] Neni Kumayas Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal, "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado)," 2020 Hlm. 3

Keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mengharuskan para pelaksana untuk memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Tujuan serta sasaran dari kebijakan tersebut perlu disampaikan secara tepat dan jelas kepada kelompok yang menjadi target, agar pelaksanaannya tidak menyimpang. Kurangnya sosialisasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan kepada kelompok sasaran dapat menyebabkan ketidaktahuan yang pada akhirnya memicu penolakan atau ketidaksetujuan dari pihak yang berkaitan.[48]

Oleh karena itu, komunikasi yang efektif dan terbuka menjadi pondasi utama dalam menjamin sebuah kebijakan dapat dipahami, diterima, dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang sudah direncanakan.

2) Sumber daya

Walaupun kebijakan telah disosialisasikan dengan baik, keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai bagi para pelaksana. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga manusia yang kompeten maupun dukungan anggaran. Ketersediaan sumber daya menjadi elemen krusial dalam mewujudkan kebijakan secara efektif. Tanpa adanya sumber daya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen tertulis tanpa implementasi nyata.[49]

Dengan demikian, kecukupan dan kesiapan dari sumber daya merupakan syarat mutlak agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan menghasilkan dampak yang diharapkan.

[48] Yogi Arifin, "Implementasi PNPM-MPD (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan) Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Terhadap Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak)," 2015. Hlm. 34

[49] Yogi Arifin, "Implementasi PNPM-MPD …" 2015. Hlm. 34

3) Disposisi

Disposisi mengacu pada sikap dan karakter individu yang menjalankan kebijakan. Ketika implementor memiliki disposisi yang baik, mereka cenderung melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Sebaliknya, jika pandangan atau implementor bertentangan dengan penyusun kebijakan, maka pelaksanaan kebijakan akan menjadi tidak efektif.[50]

Oleh karena itu, disposisi yang mendukung dari para pelaksana kebijakan sangat berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena sikap positif akan mendorong komitmen dan kesungguhan dalam menjalankan setiap tahapan program.

4) Struktur birokrasi

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang menjalankan proses implementasinya, karena struktur tersebut menentukan alur kerja, tanggung jawab, dan koordinasi antar unit. Dalam struktur organisasi, keberadaan standar operasional prosedur (SOP) menjadi hal yang esensial, karena SOP memberikan arahan yang jelas bagi pelaksana dalam menjalankan tugas secara konsisten dan terukur. Namun, Jika struktur organisasi dirancang secara berlapis dan terlalu panjang, hal tersebut dapat mengurangi efektivitas fungsi pengawasan dan menimbulkan red-tape, yaitu kondisi di mana prosedur menjadi terlalu rumit dan menghambat efisiensi kerja.[51]

Dengan demikian, struktur birokrasi yang efektif perlu dirancang secara sederhana namun fungsional, agar pelaksanaan

[50] Yogi Arifin, "Implementasi PNPM-MPD …" 2015. Hlm. 35
[51] Yogi Arifin, "Implementasi PNPM-MPD …" 2015. Hlm. 36

kebijakan dapat berjalan lancar, responsive, dan tetap berada dalam koridor aturan yang jelas.

C. Konsep Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah

1. Pendayagunaan Dana

a) Pengertian pendayagunaan

Istilah pendayagunaan berasal dari gabungan dua kata, yaitu daya yang mengandung arti kekuatan, tenaga, atau upaya, dan guna yang berarti manfaat atau kegunaan. Secara umum, pendayagunaan dapat diartikan sebagai proses atau metode dalam memanfaatkan sesuatu. Pendayagunaan zakat adalah bentuk konkret dari tanggung jawab pemerintah dalam menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun, dengan tujuan agar dana tersebut dapat digunakan secara maksimal oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Proses ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dilakukan secara tepat guna, serta mengedepankan efektivitas pemanfaatan. Pendistribusian zakat juga diarahkan dalam bentuk produktif agar memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan ekonomi dari zakat.[52]

Pendayagunaan zakat sangat berkaitan dengan cara atau metode distribusi zakat kepada mustahik. Hal tersebut disebabkan Jika distribusi zakat dilakukan secara efektif dan efisien, baik dari segi sasaran maupun penggunaannya, maka proses pendayagunaannya akan berjalan lebih optimal. Merujuk pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pendayagunaan merupakan tahapan pemanfaatan zakat yang telah dihimpun untuk kemudian disalurkan dan dikelola secara optimal sesuai peraturan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

[52] Sintha Dwi Wulansari, *Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*, 2013. hlm. 31

1) Pemanfaatan zakat dapat diarahkan pada kegiatan produktif yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat.
2) Zakat dapat diberdayakan dalam bentuk usaha produktif sebagaimana tercantum dalam ayat (1), dengan syarat bahwa kebutuhan dasar para mustahik telah dipenuhi terlebih dahulu.

b) Bentuk Pendayagunaan

Ada beberapa bentuk dalam pendayagunaan yaitu, sebagai berikut:

1) Bentuk sesaat

Dalam konteks ini, zakat produktif disalurkan hanya satu kali kepada individu tertentu. Penyalurannya tidak diarahkan untuk mencapai kemandirian ekonomi mustahik, karena mereka dianggap tidak lagi memiliki potensi untuk mandiri akibat faktor tertentu seperti usia lanjut atau disabilitas fisik.[53]

2) Bentuk pendayagunaan

Bentuk pendayagunaan merupakan mekanisme pendistribusian dana zakat produktif yang bertujuan untuk merubah status mustahik dari yang awalnya penerima (mustahik) menjadi pemberi (muzakki). Upaya untuk mencapai tujuan ini bukanlah hal yang sederhana dan membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang. Oleh karena itu, penyaluran zakat produktif perlu disertai dengan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh mustahik.[54]

Dengan demikian, bentuk pendayagunaan tidak hanya berbentuk produktif, akan tetapi bisa juga berbentuk konsumtif saja.

[53] Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011.

[54]Fasikhatun Nutqi, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas Di Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal" (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023). hlm. 34

Pendayagunaan yang berbentuk konsumtif diberikan karena melihat keadaan mustahik yang dirasa tidak memungkinkan untuk mandiri.

c) Pola Pendayagunaan

Pendayagunaan zakat dapat dimaknai sebagai proses pengelolaan dana zakat secara maksimal dengan tetap menjaga nilai dan fungsi utamanya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.[55] Adapun dalam sistem pendayagunaan zakat terdapat dua pola, yaitu sebagai berikut:

1) Pola tradisional (konsumtif)

Pendayagunaan zakat secara tradisional dilakukan dengan menyalurkan dana kepada mustahik tanpa disertai tujuan untuk mewujudkan kemandirian secara sosial maupun ekonomi. Pendekatan dilakukan karena penerima zakat seperti lansia yang sudah tidak dapat bekerja, penyandang disabilitas, dan individu lain yang mengalami keterbatasan, tidak memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi. Pada pola ini, dana zakat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan pokok mustahik dalam kehidupan sehari-hari.

2) Pola kontemporer (produktif)

Dalam pola produktif, zakat didayagunakan dengan cara menyalurkan dana kepada mustahik dalam bentuk yang dapat dikembangkan, seperti pinjaman usaha atau modal kerja, yang pelaksanaannya dikelola oleh pihak amil. Tujuan dari pendekatan ini ialah untuk mendorong mustahik agar dapat mengembangkan usaha atau bisnisnya sehingga mereka dapat

[55] R I Departemen Agama, "Pedoman Zakat 9 Seri, Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf" (Jakarta, 2002). hlm. 95

meningkatkan taraf hidup mereka dan bertransformasi dari yang awalnya mustahik menjadi muzakki.[56]

Dengan demikian, kedua pola pendayagunaan tersebut memiliki karakteristik dan sasaran yang berbeda, namun keduanya tetap bertujuan untuk memberikan manfaat maksimal bagi mustahik sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar maupun pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Konsep Zakat, Infak, Sedekah

a. Pengertian Zakat

Zakat, Infak, dan shodaqoh merupakan hal yang sudah familiar di kalangan umat Islam. Zakat, Infak, dan shodaqoh juga sudah dikenal dan dilaksanakan sejak zaman Rasulullah Saw. Di Indonesia, zakat dipandang sebagai salah satu strategi yang terstruktur untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun bangsa. Agar lebih optimal, zakat yang dikelola BAZNAS harus terus diarahkan pada inovasi program, khususnya di bidang pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Guna merealisasikan tujuan tersebut, diperlukan pengkajian terhadap nilai-nilai etis yang bertujuan membangun kerangka berpikir mengenai pengelolaan berbagai sumber ekonomi dengan lebih rasional dan efisien. [57] Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh ajaran Islam maupun yang diharapkan oleh negara dapat direalisasikan secara maksimal.

Secara etimologi, kata *zakat* berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna kesucian (*ath-thaharah*), pertumbuhan (*al-nama'*),

[56] Bariadi Lili and Mohammad Zen Dan M Hudri, *Zakat Dan Wirausaha* (Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005). hlm.34

[57] Banu Setiawan, 'Efektivitas Pendayagunaan Dana Zis Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Zakat Produktif Program Zmart (Studi Kasus Baznas Kabupaten Demak)' (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023). Hlm. 11.

dan kebaikan (*thayyib*). Menurut istilah dalam fiqih, zakat merupakan kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada pihak yang berhak (mustahik), berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam ajaran Islam.[58] Kesimpulannya, zakat memiliki makna bahwa harta yang dikeluarkan akan menjadi suci, penuh berkah, serta akan tumbuh dan berkembang secara positif, baik dari sisi spiritual maupun material.

Sebagai salah satu ibadah maaliyyah ijtima'iyyah, zakat menempati posisi yang sangat penting dan strategis, baik dari sisi teologis Islam maupun dalam konteks pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan umat. Terdapat 27 ayat dalam Al-Qur'an yang menyandingkan perintah shalat dan zakat sebagai dua kewajiban utama, meskipun disampaikan dengan variasi redaksi yang berbeda. Al-Qur'an juga mencantumkan sejumlah ayat yang memberikan pujian kepada orang-orang yang konsisten menjalankan zakat, serta memberikan ancaman bagi mereka yang sengaja mengabaikannya. Karena hal itu, Abu Bakar Ash-Shiddiq sebagai khalifah pertama bersikap tegas dalam memerangi orang-orang yang hanya menjalankan shalat tanpa menunaikan zakat.[59] Ketegasan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq menunjukkan bahwa mengabaikan zakat merupakan bentuk pembangkangan, dan jika dibiarkan, hal ini dapat memicu munculnya bentuk-bentuk pelanggaran dan kemaksiatan lainnya.

Zakat diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya pada Pasal 1 ayat (2), yang menyebutkan bahwa zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya

[58] Hamid Abidin, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS* (Jakarta: Piramedia, 2024). Hlm. 6

[59]Fasikhatun Nutqi, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas Di Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal." Hlm. 10

sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, zakat juga memainkan peran penting dalam menjalin dan memperkuat hubungan sosial, mencerminkan nilai Islam sebagai agama yang menanamkan semangat persaudaraan, kepedulian, dan saling membantu antar sesama. Orang-orang yang memiliki kekuatan akan memberikan bantuan kepada mereka yang lemah, dan mereka yang hidup berkecukupan akan turut meringankan beban mereka yang kekurangan.[60] Hal tersebut mencerminkan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan dan membawa rahmat bagi seluruh alam.

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

> Artinya: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."* (Q.S. Al-Baqarah: 43)

Dalam hadits Ibnu Umar diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُواالزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى

> *"Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang, sehingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah mengerjakan hal itu, maka terjagalah harta dan darah mereka kecuali dengan hak Islam, sedang perhitungan (hisan) mereka terserah Allah."* (HR. Muttafaq Alaih)[61]

[60] Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995). Hlm. 11

[61] Al-Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin Terjemahan Achmad Sunarto* (Jakarta: Pustaka Umi, 1999). hlm. 220

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, zakat dapat dipahami sebagai kewajiban ibadah sosial bagi seluruh umat Islam yang harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

b. Macam-macam zakat

Dalam ajaran hukum Islam, zakat dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu:

1) Zakat *Nafs* (jiwa), yang juga dikenal sebagai zakat fitrah, merupakan zakat yang ditunaikan untuk menyucikan jiwa seseorang. Zakat fitrah dapat diberikan dalam bentuk makanan pokok yang lazim dikonsumsi di daerah setempat, atau dalam bentuk uang yang sebanding dengan harga makanan pokok di wilayah tersebut. Besaran zakat fitrah yang wajib ditunaikan adalah sebanyak satu sha' (satu gantang), baik berupa gandum, kurma, anggur kering, jagung, maupun jenis makanan pokok sejenis lainnya.[62] Ada beberapa fungsi yang dimiliki zakat fitrah, yaitu diantaranya: (1) sebagai bentuk ibadah, (2) membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak berguna, baik dalam ucapan maupun perbuatan, (3) membantu mencukupi kebutuhan kaum dhuafa di hari Idulfitri.
2) Zakat *mal* (zakat harta) merupakan bagian dari harta yang dimiliki oleh individu maupun lembaga, yang wajib dikeluarkan kepada golongan tertentu setelah mencapai batas waktu dan jumlah minimal yang telah ditentukan.[63] Dalam Pasal 4 dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat mencakup dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal*. Zakat *mal* meliputi: (1) logam mulia seperti emas dan perak, (2) uang dan surat berharga, (3) kegiatan perdagangan, (4) hasil dari sektor

[62] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 2001). hlm. 167

[63] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988). Hlm. 241

pertanian, kehutanan, dan perkebunan, (5) usaha peternakan dan perikanan, (6) hasil tambang, (7) kegiatan industri, (8) pendapatan dan jasa, serta (9) harta *rikaz*. Yang dimaksud dengan zakat mal dalam pasal tersebut adalah harta yang dimiliki oleh muzakki, baik perorangan maupun badan usaha. Adapun Ketentuan mengenai syarat dan mekanisme perhitungan zakat mal maupun zakat fitrah harus dijalankan sesuai dengan aturan dalam ajaran Islam.

c. Syarat-syarat kewajiban mengeluarkan zakat

Berikut merupakan Beberapa syarat yang menjadikan seseorang wajib mengeluarkan zakat, yaitu:

1) Merdeka
2) Baligh dan berakal
3) Harta yang dimiliki termasuk dalam kategori yang wajib dizakati
4) Harta tersebut telah mencapai nishab
5) Kepemilikan atas harta bersifat penuh
6) Harta yang dimiliki minimal sudah mencapai setahun
7) Tidak dalam kondisi hutang[64]

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, zakat dapat dilaksanakan secara sah dan benar juga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik.

d. Pengertian Infak dan sedekah

Infak secara etimologis berasal dari kata *anfaqa*, yang mengandung makna mengeluarkan sebagian harta untuk suatu keperluan. Dalam QS. Al-Anfal ayat 36, disebutkan bahwa infak juga mencakup harta yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir untuk kepentingan agama.

[64] Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo, 2018). hlm. 15

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِۗ فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُوْنَ ەۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ يُحْشَرُوْنَۙ

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahanam Lah orang-orang kafir itu dikumpulkan".* (Q.S. Al-Anfal: 36)

Secara istilah dalam syariat, infak diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta, pendapatan, atau penghasilan untuk tujuan-tujuan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.[65] Tidak seperti zakat, infak tidak terikat pada ketentuan nisab, sehingga pelaksanaannya bisa dilakukan kapan pun tergantung kemampuan pemberi. Dalam Q.S. Ali Imran: 134 disebutkan bahwa orang-orang beriman tetap menunaikan infak, baik ketika berada dalam kelapangan rezeki maupun saat dalam kesulitan, terlepas dari besar atau kecilnya penghasilan mereka. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, infak diartikan sebagai pemberian atau penyerahan rezeki/karunia kepada pihak lain secara ikhlas dengan tujuan memperoleh ridha Allah SWT.[66] Dengan demikian, infak merupakan harta yang diberikan oleh seseorang secara ikhlas dengan tujuan untuk memperoleh ridha Allah SWT.

Dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT menjelaskan keutamaan berinfak, yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّاۤئَةُ حَبَّةٍۗ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاۤءُۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan*

[65]Banu Setiawan, "Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Zakat Produktif Program Zmart (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Demak)." hlm. 24

[66] Tim Literasi Nusantara Abadi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021). hlm. 118

tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang Muslim menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka perbuatannya diibaratkan seperti sebutir benih yang tumbuh menjadi tujuh tangkai, yang masing-masing menghasilkan seratus biji. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT akan melipatgandakan balasan bagi setiap Muslim yang berinfak di jalan-Nya. Perintah Allah SWT kepada umat Islam adalah agar mereka terus menginfakkan sebagian hartanya untuk memenuhi kewajiban, baik yang bersifat individual seperti menafkahi keluarga seperti anak, istri, dan orang tua, maupun yang bersifat umum, seperti memberikan bantuan kepada anak yatim, kaum fakir, dan orang miskin.[67] Bagi umat Islam yang memiliki kelapangan harta, dianjurkan untuk memberikan sedekah dengan niat tulus kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, baik melalui pemberian materi, tenaga, maupun bentuk pertolongan lainnya sesuai kemampuannya.

Dalam bahasa Arab, kata "sedekah" berasal dari akar kata *shiddiq*, yang berarti "benar". Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa sedekah merupakan bukti nyata (burhan) atas keimanan seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sedekah diartikan sebagai pemberian kepada pihak yang kurang mampu atau yang berhak menerima, yang dilakukan secara sukarela di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah, sesuai dengan kemampuan pemberi. Sedekah pada dasarnya merupakan bentuk pengeluaran harta di jalan Allah, yang diberikan tidak hanya kepada fakir miskin, tetapi juga kepada

[67] Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Ibadah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004). hlm. 581

delapan golongan penerima zakat (asnaf).[68] Sedekah dan infak memiliki perbedaan dari segi pengertian dan penggunaannya, akan tetapi memiliki nilai yang sama.

Makna dari sedekah umumnya diartikan sebagai penyerahan harta benda untuk kepentingan tertentu di jalan Allah SWT. Akan tetapi, makna sedekah sebenarnya memiliki cakupan yang lebih komprehensif dari pemahaman tersebut. Sedekah tidak terbatas pada pemberian harta semata, melainkan mencakup segala bentuk amal kebaikan dan tindakan terpuji. Salah satu hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa senyum yang diberikan kepada sesama merupakan bagian dari sedekah. Hal ini menunjukkan bahwa sedekah tidak hanya berkaitan dengan pemberian harta, tetapi juga mencakup setiap tindakan kebaikan. Dalam Q.S. Al-Hadid ayat 18, Allah SWT menegaskan keutamaan sedekah:

اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ

> *"Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan (kepada) Allah pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) kepada mereka dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surge)."* (Q.S. Al-Hadid: 18)

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa umat Islam dianjurkan untuk selalu bersedekah atas rezeki yang mereka miliki, sebab sejatinya di dalam harta itu terdapat bagian yang menjadi hak milik orang lain. Berbeda dari zakat yang hukumnya wajib, sedekah bersifat sunnah, yaitu sebuah amalan yang dianjurkan. Ahli fiqih (*fuqaha*) menyebutnya dengan istilah *shadaqah tathawwu'* atau *ash-*

[68] Banu Setiawan, "Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Zakat Produktif Program Zmart (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Demak)." hlm. 26

shadaqah an-nafilah. Sedangkan untuk zakat, menggunakan istilah *ash shadaqah al mafrudhah*.[69]

Sedekah seringkali diidentikkan dengan zakat yang merupakan salah satu makna dari istilah sedekah. Hal ini disebabkan karena dalam nash-nash *syara'*, kata sedekah digunakan untuk merujuk kepada zakat. Salah satu contohnya yaitu terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 bahwa zakat harus disalurkan kepada delapan asnaf, yakni fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, ibnu *sabil*, serta musafir.

Dalam ayat tersebut, kata "zakat" disebut dengan lafadz *ash-shadaqah*, yang menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, sedekah bisa bermakna zakat. Pemahaman ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal RA saat beliau mengutusnya ke Yaman:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

> Artinya: *"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Mu'adz radhiyallahu 'anhu ke Yaman, beliau bersabda: 'Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu pada setiap hari dan malam. Jika mereka menaati hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan*

[69] Muhammad Faiz Fikri, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018). hlm. 32

diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari dan Muslim)

Di dalam hadits tersebut, istilah "zakat" diungkapkan menggunakan kata "sedekah". Berdasarkan dalil-dalil tersebut dan yang sejenis, dapat disimpulkan bahwa sedekah memiliki makna yang sinonim dengan zakat. Meski demikian, penggunaan istilah sedekah dengan makna zakat tidak selalu berlaku secara mutlak. Oleh karena itu, untuk memahami bahwa sedekah yang dimaksud adalah zakat wajib, diperlukan adanya *qarinah* atau petunjuk yang menunjukkan bahwa istilah tersebut digunakan dalam konteks kewajiban, bukan sebagai *sedekah tathawwu'* yang bersifat sunnah.

Dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 menggunakan lafadz *ash-shadaqat* yang dalam konteks ini dimaknai sebagai zakat wajib, sebagaimana ditegaskan melalui ungkapan *faridhatan minallah* di akhir ayat, yang menunjukkan bahwa zakat tersebut merupakan kewajiban dari Allah SWT. Ungkapan tersebut berfungsi sebagai *qarinah* yang menunjukkan bahwa lafadz *ash-shadaqat* dalam Q.S. At-Taubah ayat 60 merujuk pada zakat yang hukumnya wajib, bukan pada bentuk sedekah lainnya.[70] Dengan demikian, penggunaan kata "sedekah" dapat dimaknai sebagai zakat jika terdapat penanda konteks yang mengarah ke pengertian tersebut.

e. Tujuan dan Hikmah Zakat, Infak, Sedekah

1) Tujuan zakat

Zakat merupakan sesuatu yang mengandung dua aspek penting, yaitu *hablum minallah* dan *hablum minannas.* Dalam Islam, kewajiban zakat memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

[70] Muhammad Faiz Fikri, "Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang" (UIN Syarif Hidayatullah, 2018). hlm. 33-35

a) Meningkatkan kedudukan kaum fakir miskin serta membantu mereka keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan yang mereka alami.
b) Menjadi sarana penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mustahik.
c) Menguatkan tali ukhuwah atau persaudaraan, baik di antara umat Islam maupun antar sesama manusia.
d) Menghilangkan sifat kikir dan keserakahan dari dalam diri seseorang yang memiliki harta.
e) Menghilangkan rasa iri, dengki, dan kecemburuan sosial dari hati orang-orang miskin terhadap mereka yang lebih mampu.
f) Menjadi sarana untuk memperkecil kesenjangan sosial antara kalangan kaya dan miskin dalam kehidupan masyarakat.
g) Menanamkan nilai kepedulian sosial dalam diri setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki kekayaan lebih.
h) Mengajarkan kedisiplinan dalam menjalankan kewajiban serta dalam menunaikan hal orang lain.[71]

Dengan demikian, zakat tidak hanya merupakan bentuk ibadah kepada Allah, akan tetapi juga memiliki peran penting dalam kehidupan sosial, yaitu memperkuat solidaritas, menciptakan keadilan, serta membangun masyarakat yang sejahtera dan saling peduli.

2) Tujuan Infak dan sedekah

Infak dan sedekah tidak hanya memiliki nilai ibadah semata, tetapi juga membawa manfaat sosial dan spiritual bagi diri sendiri maupun masyarakat. Dalam Islam, infak dan sedekah memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1) Menjaga diri agar tidak terjerumus dalam sifat kikir yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

[71] Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 14

2) Mengangkat derajat penerima bantuan, dari kondisi awal yang serba kekurangan menuju kehidupan yang lebih layak dan mencukupi.
3) Melindungi harta agar tidak digunakan secara sia-sia, karena harta yang disalurkan di jalan Allah SWT justru menjadi bekal untuk memperoleh keberkahan di akhirat.
4) Mempererat hubungan persaudaraan, khususnya di kalangan umat Islam.
5) Menjadi obat bagi hati dari penyakit seperti cinta yang berlebihan terhadap dunia (*hubbudunya*).[72]

Dengan tujuan-tujuan tersebut, Infak dan shodaqoh tidak hanya bermanfaat bagi mustahik saja, tetapi juga bermanfaat bagi muzakki dalam konteks spiritual dan sosial.

f. Mustahik (Penerima Zakat)

1) Pengertian Mustahik

Kata mustahik dalam bahasa Arab disebut dengan *mustahiq al-zakah* atau *masharif al-zaka* yang memiliki arti tumbuh, baik, suci, dan bertambah. Adapun secara bahasa merupakan bentuk dasar (*masdar*) dari kata "zaka" yang berarti berkah, tumbuh, baik, bersih dan bertambah.[73] Mustahik zakat adalah kelompok individu yang memiliki hak untuk memperoleh bantuan dari dana zakat. Dengan kata lain, kelompok ini adalah mereka yang secara nyata membutuhkan bantuan dari zakat.

2) Klasifikasi Mustahik

Dalam al-Qur'an, Allah SWT telah memberikan penjelasan tentang golongan orang-orang yang memiliki hak

[72] Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006). hlm. 15-16

[73] Fasikhatun Nutqi, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas Di Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal." hlm. 53

untuk menerima zakat, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

> Artinya: *"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."*[74]

Dalam Tafsir Kemenag RI dijelaskan bahwa, ayat ini secara rinci menjelaskan siapa saja golongan yang berhak menerima zakat. Sesungguhnya zakat ditujukan kepada kaum fakir, yakni mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap sehingga kebutuhan pokok mereka tidak terpenuhi. Orang miskin adalah mereka yang memiliki penghasilan, namun belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya secara layak, baik mereka yang meminta-minta maupun yang tidak. Termasuk dalam penerima zakat adalah para amil, yakni mereka yang diberi mandat untuk mengelola zakat. Selain itu, zakat juga diberikan kepada muallaf atau orang-orang yang baru memeluk Islam, budak yang ingin dimerdekakan, serta orang yang terlilit utang karena kebutuhan dasar yang tidak sebanding dengan pendapatannya. Zakat juga diberikan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah serta kepada musafir yang melakukan perjalanan mubah dan kehabisan bekal di tengah perjalanan. Kewajiban zakat ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap Muslim yang memiliki kemampuan. Allah Maha Mengetahui segala bentuk kebaikan bagi hamba-hamba-

[74] Qur'an.kemenag.go.id (Q.S. At-Taubah:60)

Nya dan Maha Bijaksana dalam menetapkan setiap aturan dan ketentuan.[75]

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa mustahik dibagi ke dalam 8 golongan asnaf, yaitu:

a) Fakir

Golongan fakir merupakan kelompok yang memiliki prioritas utama dalam menerima zakat. Menurut pendapat para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, fakir merupakan fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta maupun pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan pokok kehidupannya. Berdasarkan pandangan dari kedua mazhab tersebut, kondisi fakir lebih memprihatinkan dibandingkan dengan keadaan orang miskin.[76] Dalam Q.S Al-Baqarah ayat 273 disebutkan:

لِلْفُقَرَآءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِۖ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَآءَ مِنَ التَّعَفُّفِۚ تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْۚ لَا يَسْـَٔلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًاۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: *"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta—minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak minta-minta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui."*

Para ulama berpendapat bahwa seseorang dikategorikan sebagai fakir apabila berkaitan dengan

[75] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Kementerian Agama Republik Indonesia," *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi* 2 (2010).

[76] Andika, "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak Di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam." 2023, hlm. 24-25

indikator ketidakberdayaan seorang Muslim dalam mencukupi kebutuhannya dari segi material. Indikator ketidakberdayaan materi dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki kemampuan finansial atau sama sekali tidak memiliki harta benda.
2. Memiliki beberapa aset seperti tempat tinggal, barang-barang, atau perabotan dalam kondisi yang amat terbatas.
3. Mempunyai beberapa aset lain tapi nilainya yang tidak mencapai *nisab*.
4. Tergolong dalam kelompok fakir atau miskin ketika dia tidak mampu menggunakan hartanya. Misalnya, seseorang yang hidup di perantauan sementara aset-aset miliknya berada di kampung halaman, atau seseorang yang tinggal di daerah asalnya namun tidak dapat mengakses hartanya karena telah disita atau dikuasai oleh pihak lain, seperti pemerintah.[77]

b) Miskin

Golongan miskin merupakan mereka yang memiliki potensi untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan hidupnya, namun pendapatannya masih kurang. Sebagai ilustrasi, ia membutuhkan sepuluh untuk hidup layak, tetapi hanya memiliki delapan, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan. Kalangan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa miskin adalah seseorang yang penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari kebutuhan hidupnya, namun belum mencukupi secara penuh. Sementara itu,

[77] M Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006). Hlm. 177

menurut ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, kondisi orang miskin dianggap lebih parah dibandingkan dengan kondisi orang fakir.[78] Dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali, fakir merupakan golongan yang keadaannya lebih memprihatinkan dibandingkan dengan miskin.

Kategori fakir mencakup mereka yang tidak memiliki aset dan pekerjaan, atau yang bekerja dan memiliki sesuatu namun penghasilannya kurang dari separuh kebutuhan pokok dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, orang miskin merupakan individu yang memiliki pekerjaan atau potensi untuk bekerja, tetapi pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi sebagian besar dari kebutuhannya, sehingga tidak sanggup mencukupi kebutuhan hariannya.[79]

Berikut ini merupakan beberapa indikator yang menunjukkan ketidakmampuan seseorang dalam mencari nafkah:

1. Tidak mengelola usaha dalam bentuk apapun sebagai sumber penghidupan.
2. Menjalankan usaha, namun hasil yang diperoleh tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Mereka yang pendapatannya hanya mampu menutupi sebagian atau kurang dari setengah kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk dalam kategori ini adalah individu yang tidak memiliki aset atau penghasilan yang layak untuk

[78] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Mizan, 1996). hlm. 511

[79] Wahbah Al-Zuhayly, "Zakat: Kajian Berbagai Madzhab," *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2008. Hlm. 281

mencukupi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai contoh, seseorang yang membutuhkan 10.000 per hari tetapi hanya memiliki 5.000.

3. Memiliki kemampuan untuk bekerja dan mencari nafkah, seperti tukang, pedagang, atau petani, namun mengalami keterbatasan dalam hal kerja peralatan kerja, modal usaha, atau sarana produksi lainnya, seperti lahan, peralatan pertanian, dan sistem pengairan.
4. Tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah akibat keterbatasan non-materi, seperti cacat fisik atau kondisi tertentu, contohnya seperti orang lumpuh, tunanetra, janda, dan anak-anak. Mereka berhak menerima zakat secukupnya baik dalam bentuk gaji tahunan ataupun bantuan bulanan untuk menghindari pemborosan.[80]

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, fakir merujuk pada orang yang berada dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah, sementara istilah miskin mengacu pada mereka yang kebutuhan hidupnya belum terpenuhi secara memadai. Oleh karena itu, Al-Qur'an menempatkan fakir dan miskin pada urutan teratas, hal ini dikarenakan merekalah yang amat memerlukan bantuan zakat, karena sebab pada umumnya mereka adalah kelompok yang paling kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar harian mereka.

c) Amil

Amil zakat adalah pihak yang mengabdikan dirinya secara penuh untuk pelayanan umat dalam pengumpulan dan

[80] M. Arief Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Hlm. 177

pendistribusian zakat. Jumlah zakat yang mereka terima sebagai hak disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan. Menurut Yusuf Qardhawi, amil mencakup seluruh individu yang terlibat aktif dalam struktur organisasi zakat, mulai dari pimpinan, pengumpul zakat, penyalur, bendahara, hingga tenaga administrasi seperti sekretaris.[81]

Dengan kata lain, amil bukan hanya sekedar mereka yang secara langsung mengumpulkan atau menyalurkan zakat, tetapi mencakup seluruh pihak yang menjalankan fungsi kelembagaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab berdasarkan tugasnya masing-masing.

d) *Muallaf*

Secara umum, *muallaf* dipahami sebagai orang yang baru memeluk agama Islam. Namun, jika ditinjau dari sejarah Islam pada masa awal, *muallaf* penerima zakat terbagi menjadi dua kelompok dari kalangan non-Muslim: mereka yang diharapkan akan masuk Islam, dan mereka yang dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman bagi umat Islam. Golongan Muslim yang termasuk dalam kategori ini antara lain: mereka yang baru memeluk Islam dan dihormati oleh kalangan kafir, Muslim yang imannya masih lemah agar lebih mantap dalam keyakinannya, serta Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan musuh. Pemberian zakatnya dapat disampaikan secara langsung lewat badan pengelola, sedangkan sistem pemanfaatannya dapat bersifat konsumtif.[82]

[81] Muhammad Faiz Fikri, 'Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang', *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2018. hlm. 29

[82] Muhammad Faiz Fikri, 'Pendayagunaan Dana Zakat …, 2018. hlm. 30

Dengan demikian, *muallaf* yang menjadi mustahik tidak terbatas pada mereka yang baru memeluk agama Islam saja, tetapi juga mencakup individu atau kelompok yang keberadaannya strategis bagi penguatan dakwah dan stabilitas umat. Pendayagunaan zakat untuk *muallaf* ini bertujuan untuk menguatkan keyakinan terhadap agama Islam, mencegah potensi gangguan terhadap umat Islam, serta memperluas jangkauan syiar Islam.

e) *Riqab*

Jika dilihat dari makna harfiahnya maupun berdasarkan penafsiran dalam literatur fiqh, istilah *riqab* merujuk pada budak. Di era modern saat ini, status perbudakan secara formal tidak lagi ditemukan. Namun, jika ditelaah secara mendalam, makna *riqab* dalam konteks yang lebih luas merujuk pada individu yang mengalami ketidakadilan dan eksploitasi oleh pihak lain, baik secara personal maupun melalui sistem yang menindas. Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui lembaga pengelola resmi, sementara bentuk pendayagunaannya bisa bersifat konsumtif ataupun produktif.[83]

Dengan demikian, *riqab* dalam konteks kekinian dapat dimaknai sebagai bentuk pembebasan manusia dari berbagai bentuk perbudakan modern, seperti perdagangan manusia, eksploitasi tenaga kerja, atau yang lainnya. Pendayagunaan zakat untuk kelompok ini menjadi sangat relevan sebagai upaya pemberdayaan dan pemulihan hak-hak dasar mereka agar dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

f) *Gharim*

[83] Muhammad Faiz Fikri, 'Pendayagunaan Dana Zakat …, 2018. hlm. 30

Dalam sebagian besar literatur tafsir maupun fiqh, konsep *gharim* umumnya diartikan sebagai individu yang memiliki hutang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun, beberapa pendapat menyatakan bahwa *gharim* terbagi menjadi dua kategori: pertama, mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pribadinya; kedua, mereka yang berhutang dalam rangka membantu atau memfasilitasi kepentingan orang lain. Penyerahan zakat dilakukan melalui lembaga pengelola yang berwenang, sementara pendayagunaannya dapat diwujudkan dalam bentuk bantuan konsumsi atau kegiatan ekonomi yang produktif.[84]

Dengan demikian, kategori *gharim* tidak hanya mencakup individu yang terlilit hutang karena kebutuhan pribadi yang mendesak, tetapi juga mereka yang menanggung beban hutang demi kemaslahatan umum, seperti membantu orang lain atau kepentingan sosial. Pendayagunaan zakat bagi *gharim*, baik secara produktif maupun konsumtif, menjadi bentuk nyata kepedulian sosial yang bertujuan meringankan beban ekonomi sekaligus mendorong kemandirian penerima zakat.

g) *Sabilillah*

Pada periode awal keislaman, konsep *sabilillah* dimaknai dengan orang yang berjuang di jalan Allah (*fisabilillah*), namun seiring berjalannya waktu, pengertian *sabilillah* mengalami perluasan makna yang tidak lagi terbatas pada peperangan, melainkan mencakup berbagai program dan kegiatan yang membawa kemaslahatan bagi umat. Zakat untuk

[84] Muhammad Faiz Fikri, 'Pendayagunaan Dana Zakat …, 2018. hlm. 31

kelompok ini dapat disalurkan melalui lembaga pengelola, dan pemanfaatannya bisa bersifat konsumtif maupun produktif.[85]

Dengan demikian, *sabilillah* memiliki cakupan yang luas dalam konteks pendayagunaan zakat pada saat ini. Tidak hanya terbatas pada kegiatan perang di jalan Allah, tetapi juga meliputi segala bentuk usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat, seperti pendidikan Islam, dakwah, pemberdayaan masyarakat, hingga bantuan kemanusiaan lainnya.

h) *Ibnu sabil*

Selama ini para ulama fiqih menafsirkan *ibnu sabil* sebagai "musafir yang kehabisan bekal". Penggunaan dana zakat bagi kategori *ibnu sabil* tidak semata ditujukan untuk musafir yang kehabisan bekal, tetapi juga dapat mencakup bantuan bagi para pengungsi yang terdampak oleh bencana alam atau krisis lingkungan. Zakat dapat didistribusikan melalui badan resmi yang mengelolanya, dengan sistem pendayagunaan yang dapat berupa bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan yang bersifat produktif. [86]

Dengan demikian, pengertian *ibnu sabil* dalam konteks saat ini tidak hanya mencakup musafir yang kekurangan bekal dalam perjalanan, tetapi juga dapat dimaknai secara lebih luas sebagai individu atau kelompok yang mengalami kesulitan seperti pengungsi atau korban bencana.

3. Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian

[85] Muhammad Faiz Fikri, 'Pendayagunaan Dana Zakat …, 2018. hlm. 32

[86] Muhammad Faiz Fikri, 'Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang', *Repository.Uinjkt.Ac.Id,* 2018. hlm. 32

penting dalam pengelolaan dana keagamaan yang bertujuan untuk memberdayakan umat Islam. Pengelolaan dana ZIS tidak hanya terbatas pada distribusi konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pemanfaatan produktif guna menunjang taraf hidup dan kemandirian ekonomi mustahik. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, yang mengharuskan pengelolaan zakat dilakukan secara jujur, terbuka, dan profesional agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh para mustahik.

Tujuan utama dari pendayagunaan dana ZIS ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, dan membangun kemandirian ekonomi mustahik. Dengan mengembangkan model pendayagunaan produktif ini, dana zakat dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang berperan strategis dalam pembangunan umat. Begitupun dengan infak dan sedekah juga turut memperkuat peran ini karena sifatnya yang fleksibel dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan umat Islam.

Agar pendayagunaan ZIS berjalan efektif, diperlukan prinsip-prinsip pengelolaan yang tepat, seperti tepat sasaran, tepat tujuan, tepat waktu, dan keberlanjutan. Ketepatan dalam sasaran penerima ini guna menekankan pentingnya memastikan bahwa penerima ZIS (mustahik) benar-merupakan bagian dari asnaf sebagaimana termaktub dalam QS. At-Taubah: 60. Di samping itu, pendayagunaan dana perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan mustahik, sehingga manfaatnya lebih terasa dan berkelanjutan.

D. Modal Usaha

1. Modal

Konsep modal dapat dipahami dalam dua bentuk, berwujud dan tidak berwujud. Hal ini berarti modal mencakup seluruh komponen yang terkait dengan faktor produksi, seperti mesin-mesin, peralatan produksi, alat transportasi, dan infrastruktur bangunan. Disamping itu, modal juga dapat berbentuk dana yang digunakan untuk mengadakan

berbagai input *variable* dalam rangka menjalankan proses produksi guna menciptakan *output* produksi.[87] Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, modal difokuskan pada bentuk dana yang diberikan untuk mendukung proses produksi atau pengembangan usaha penerima bantuan.

2. Modal Usaha

Modal usaha merupakan aset pokok yang berfungsi sebagai pondasi untuk berdagang, penanaman modal, dan aktivitas sejenis lainnya. Hal ini mencakup harta benda seperti uang dan barang yang bisa dimanfaatkan untuk meraih keuntungan dan meningkatkan aset. Dalam konteks ini, modal juga dapat diartikan sebagai dana tertentu yang diperlukan untuk mengoperasikan usaha bisnis. Namun, banyak pihak yang berpendapat bahwa uang bukanlah satu-satunya faktor utama dalam kesuksesan sebuah bisnis, meskipun berperan penting dalam kelancaran operasionalnya.[88] Oleh karena itu, modal usaha dalam bentuk dana tetap menjadi elemen penting yang mendukung kelangsungan dan pengembangan aktivitas bisnis secara efektif.

[87] Muhammad Teguh, *Ekonomi Industri* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 236

[88] Rully Muharram, "Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI Jakarta Pusat." (2017), hlm. 53-54

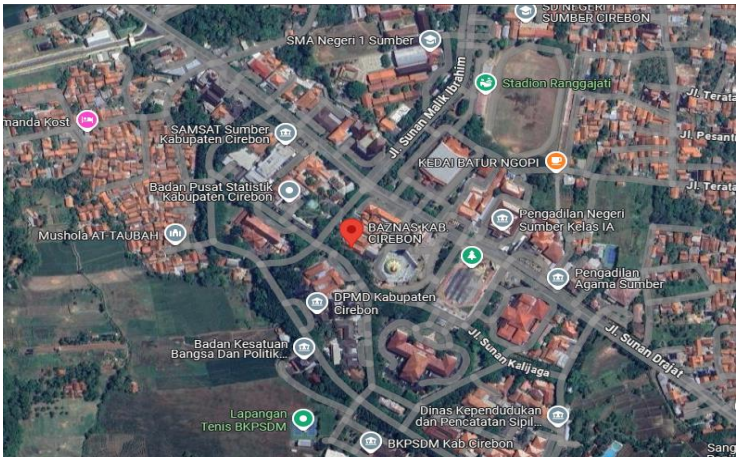
BAB III

EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON

A. Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cirebon

1. Letak Geografis BAZNAS Kabupaten Cirebon

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, BAZNAS Kabupaten Cirebon terletak di Jl. Sunan Malik Ibrahim Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Lokasinya berada di tengah-tengah pusat pemerintah daerah, sehingga lingkungan di sekitarnya didominasi oleh kantor-kantor pemerintahan dan juta perkantoran perusahaan. Menurut BAZNAS Kabupaten Cirebon, kondisi ini menciptakan potensi yang besar untuk pengumpulan zakat profesi dan infak, karena mengingat banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) di



Gambar 3. 1 Peta Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon

wilayah tersebut.

Bangunan Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon ini terbilang cukup representatif untuk menunjang aktivitas operasional lembaga, seperti kegiatan penghimpunan, penyaluran, hingga pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Di dalamnya terdapat berbagai ruang pelayanan, ruang administrasi, ruang resepsionis, ruang penyimpanan,

serta fasilitas pendukung lainnya yang digunakan untuk mendukung kelancaran pelayanan kepada masyarakat.



Gambar 3. 2 Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon



Gambar 3. 3 Resepsionis Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon

2. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Cirebon

Mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat merupakan salah satu strategi yang ditempuh pemerintah guna mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Zakat memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan,

serta pengembangan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penghimpunan dan pendistribusiannya harus dilaksanakan secara jujur, terbuka, dan profesional. Zakat dalam Islam adalah ibadah yang memiliki ketentuan syar'i, termasuk pengangkatan petugas yang secara khusus bertanggung jawab terhadap proses pengelolaannya. Pemerintah Indonesia mengelola zakat pada tingkat nasional melalui sebuah lembaga yang dikenal dengan nama BAZNAS. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ditegaskan bahwa setiap institusi pengelola zakat harus berkoordinasi dan terhubung dengan BAZNAS sebagai lembaga induk yang mengkoordinasikan pengelolaan zakat secara nasional, termasuk BAZNAS daerah dan LAZ.[89]

Saat ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali warga kabupaten Cirebon. BAZNAS telah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Cirebon yang mulai berkiprah pada tahun 1972. Sejak awal, lembaga ini telah menjalin kolaborasi dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Kementerian Agama, serta para pimpinan pondok pesantren di wilayah tersebut. Sejarah pembentukan BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu bermula dari suatu gagasan yang muncul dari seorang pejabat Pemerintah Daerah bernama Abu Bakar Thoha, yang mengusulkan penyelenggaraan seminar untuk menggali potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Seminar tersebut digelar oleh Pemerintah Daerah, dengan mengundang narasumber dari kalangan dosen IAIN seperti Dr. Odjo Djauharudin AR, Drs. Ramli, Drs. Salim Umar, MA., dan Drs. Zaeni Dahlah, serta para kyai pimpinan pondok pesantren seperti Ustadz Saleh Assegaf, Kyai Yasin Gedongan, dan Kyai Rumli Cholil Balerante. Drs. Mahmud Rahimi dan Drs. Aziz Ridwan dari IAIN bertindak sebagai notulis dalam seminar tersebut.[90]

[89] Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011.

[90] Hasanudin (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon), wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada Hari Rabu, 16 April 2025.

Berdasarkan hasil seminar tersebut, Gubernur Jawa Barat Solichin GP mengeluarkan instruksi untuk membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Barat. Sebagai tindak lanjut dari instruksi Gubernur, Bupati Cirebon mengeluarkan Surat Keputusan yang menetapkan pembentukan BAZDA Kabupaten Cirebon sekaligus menetapkan susunan kepengurusannya.[91]

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Cirebon
 a. Visi BAZNAS Kabupaten Cirebon

 Terwujudnya masyarakat Kabupaten Cirebon yang religius, sehat, berpendidikan, dan sejahtera didorong oleh peran aktif BAZNAS yang dikelola secara amanah, transparan, profesional, dan fokus pada program pemberdayaan mustahik menuju kemandirian sebagai muzakki.

 b. Misi BAZNAS Kabupaten Cirebon
 1) Memaksimalkan penghimpunan zakat di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon secara terukur dan sistematis.
 2) Mengoptimalkan penyaluran dan pemanfaatan zakat untuk menekan tingkat kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 3) Menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir.
 4) Mengaplikasikan sistem pelayanan terbaik kepada semua stakeholder zakat.[92]
4. Program Utama BAZNAS Kabupaten Cirebon

 Berdasarkan pesan yang diamanatkan oleh Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon yaitu "*Ingsun Titip Tajug Lan Faqir Miskin*", BAZNAS Kabupaten Cirebon memprioritaskan program-program yang

[91] Hasanudin (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon), wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada Hari Rabu, 16 April 2025.

[92] Profil BAZNAS Kabupaten Cirebon https://kabcirebon.baznas.go.id/baznas-profile diakses pada 18 April 2025 pukul 21.18 WIB.

memberdayakan zakat untuk meningkatkan kesadaran beragama dan mengentaskan kemiskinan. Demi tercapainya tujuan-tujuan ini, maka diperlukan perbaikan di berbagai sektor kehidupan masyarakat, khususnya bagi kaum dhuafa dan fakir miskin. Perbaikan-perbaikan ini mencakup sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keagamaan, dengan tujuan memotivasi kesadaran sosial dan etos kerja yang berfokus pada peningkatan kondisi kehidupan mereka. Oleh karena itu, Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon mengatur strateginya ke dalam 5 program utama, yaitu:

Tabel 3. 1 Tabel Utama dan Sub Program BAZNAS Kabupaten Cirebon

Program Utama	**Sub Program**
Cirebon Sejahtera	Pelatihan keterampilan produktif, pengembangan usaha, BAZNAS Microfinance Masjid (BMM), program ayam bertelur, balai ternak kambing
Cirebon Cerdas	Beasiswa santri, program "Satu Rumah Satu Sarjana", bantuan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi untuk keluarga prasejahtera.
Cirebon Sehat	Pengobatan gratis, Rumah Sehat BAZNAS (RSB), pemeriksaan kesehatan, bantuan alat kesehatan.
Cirebon Agamis	Bantuan untuk para guru ngaji, kegiatan keagamaan, pembangunan MDTA, masjid mushola, pesantren.
Cirebon Peduli	Bantuan bencana, santunan anak yatim piatu, bantuan RUTILAHU (rumah tidak layak huni), bantuan untuk panti jompo, pembagian sembako, bantuan sosial darurat lainnya.

Program bantuan modal usaha yang menjaid fokus dalam penelitian ini termasuk ke dalam sub program utama Cirebon Sejahtera.

a. Cirebon Sejahtera

Program Cirebon Sejahtera merupakan upaya pemberdayaan ekonomi yang difokuskan pada penguatan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan produktif, pengembangan usaha, dan bantuan modal usaha. Program ini ditujukan untuk membantu keluarga tidak mampu agar lebih sejahtera melalui pendekatan pembangunan komunitas dan dukungan pembiayaan alternatif bagi pelaku usaha skala mikro. Dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon membentuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Tuan Jaler. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Cirebon juga mempunyai program pemberdayaan seperti program ayam bertelur, balai ternak kambing, dan juga program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM). Selain yang bersifat produktif atau pemberdayaan, BAZNAS juga menyalurkan bantuan yang bersifat konsumtif, yaitu berupa bantuan Rumah Tidak Layak

Huni (RUTILAHU), santunan anak yatim, bantuan panti jompo, dan pembagian sembako.



Gambar 3. 4 Penyerahan Bantuan BAZNAS Microfinance Masjid
Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kab. Cirebon, 11 Juli 2024.



Gambar 3. 5 Penyerahan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kab. Cirebon, 27 Juni 2024.

b. Cirebon Cerdas

Program Cirebon Cerdas merupakan upaya pemberdayaan pendidikan yang ditujukan bagi keluarga miskin dan kelompok rentan, termasuk siswa di sekolah dan santri di pesantren yang layak menerima bantuan berdasarkan kriteria tertentu. Sebagai bagian dari komitmen di bidang pendidikan, BAZNAS mengembangkan program pemberian beasiswa bagi santri yang berasal dari 60

pondok pesantren di Kabupaten Cirebon. Selain itu, BAZNAS juga menjalankan program "Satu Rumah Satu Sarjana" yang memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Program ini memiliki visi jangka panjang untuk mendukung akses pendidikan dasar, menengah, hingga perguruan tinggi bagi masyarakat prasejahtera di Kabupaten Cirebon.



Gambar 3. 6 Tes Tulis Beasiswa Satu Rumah Satu Sarjana
Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kab. Cirebon, 16 April

c. Cirebon Sehat

Program Cirebon Sehat merupakan upaya di bidang kesehatan yang ditujukan untuk membantu masyarakat kurang mampu agar dapat menikmati layanan kesehatan yang memadai demi menunjang hidup yang sehat, produktif, dan sejahtera. Sebagai bentuk pelaksanaan program kesehatan, BAZNAS Kabupaten Cirebon mengadakan kegiatan pengobatan gratis bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Cirebon juga telah berhasil mewujudkan pendirian Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Kabupaten Cirebon yang berlokasi

di Jl. Nusantara III, Pegagan, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.



Gambar 3. 7 Peresmian Gedung Rumah Sehat Baznas (RSB) Kabupaten Cirebon pada tahun 2024
Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kab. Cirebon, 7 Maret 2024.

d. Cirebon Agamis

Program dakwah Cirebon Agamis diselenggarakan dalam bentuk syiar Islam yang ditujukan untuk mengatasi berbagai keterbatasan di bidang keagamaan, baik dari sisi wawasan keislaman maupun fasilitas fisik yang mendukungnya. Selain itu, program ini turut memberikan dukungan bagi para guru agama, menyokong berbagai kegiatan keagamaan, serta penyediaan sarana dan prasarana bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), masjid, mushola, dan pesantren. Tujuan jangka panjang dari program ini ialah untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat masyarakat dalam meningkatkan pemahaman serta pengamalan nilai-nilai agama, dengan harapan terciptanya masyarakat Kabupaten Cirebon yang lebih agamis.

e. Cirebon Peduli

Program Cirebon Peduli merupakan bentuk kepedulian sosial yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi individu dan lingkungan, dengan prioritas utama pada mereka yang terkena dampak bencana dan kejadian darurat. Sebagai bentuk

kesiapsiagaan, BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki tim tanggap darurat yang selalu siap merespons bencana dan segera mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak.[93]

5. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon

 Merujuk pada Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400/Kep-Kesra/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon Periode 2021–2026, disebutkan dalam Bagian Ketiga bahwa tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

 a. Mengelola seluruh tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat di tingkat Kabupaten Cirebon.
 b. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Cirebon serta pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat di tingkat kabupaten.
 c. Menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati setiap 6 bulan dan akhir tahun.
 d. Melakukan verifikasi secara administratif dan faktual terhadap permohonan rekomendasi izin pembukaan perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ) tingkat Provinsi yang akan beroperasi di Kabupaten Cirebon.[94]

[93] Pedoman Organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon masa khidmat 2021-2026. Hlm 14
[94] Pedoman Organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon masa khidmat 2021-2026. Hlm 8

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pendistribusian dan Pendayagunaan

BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki standar operasional prosedur dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu sebagai berikut:

a. Program kegiatan BAZNAS Kabupaten Cirebon
b. Proposal Lembaga atau Masyarakat
 1) Proposal masuk:
 a) Ketika proposal diterima, yang bersangkutan akan ditanya sesuai dengan forat survey yang telah ditetapkan.
 b) Informasi yang diminta harus mencakup semua aspek yang relevan dengan proposal yang diajukan.
 2) Pembahasan dalam rapat untuk perkiraan penerimaan:
 a) Setelah proposal diterima, rapat akan dilaksanakan untuk membahas secara kolektif perkiraan kemungkinan proposal tersebut akan dikabulkan atau tidak.
 b) Evaluasi dilakukan berdasarkan kriteria dan kebijakan yang telah ditetapkan.
 3) Proses survey dan pembahasan keputusan:
 a) Proposal akan disurvey lebih lanjut untuk memastikan validitas dan kelayakan lebih lanjut.
 b) Hasil survey akan menjadi pertimbangan dalam rapat untuk menentukan apakah proposal diterima atau tidak.
 c) Keputusan akhir akan diambil berdasarkan hasil survey dan diskusi di rapat.

Catatan:

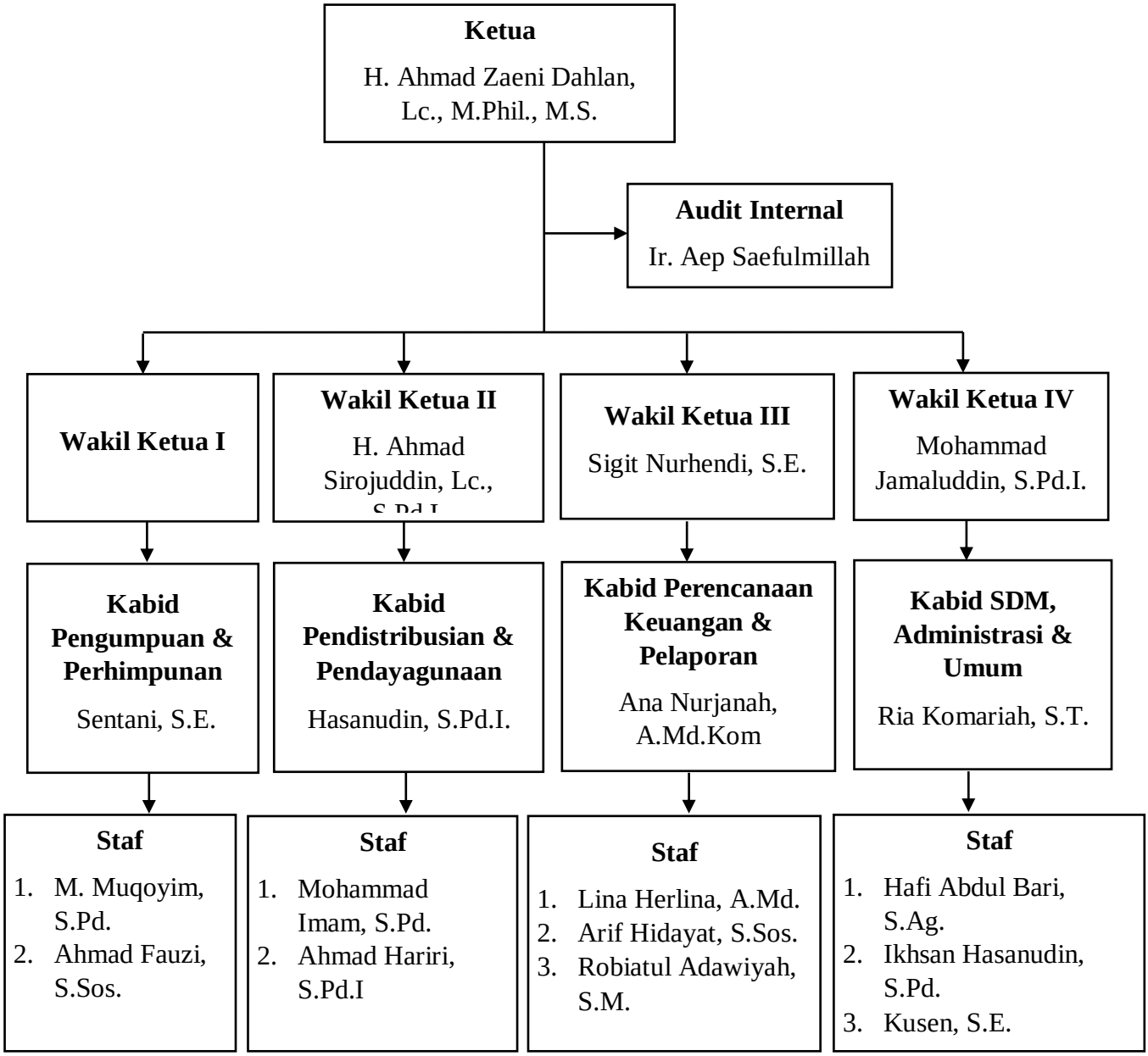
- Seluruh proses harus dilakukan dengan transparansi dan integritas yang tinggi.

- Pengambilan keputusan harus didasarkan pada analisis yang cermat.[95]

7. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien, Badan Amin Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon memiliki struktur organisasi/kepengurusan yang jelas. Struktur ini menjadi kerangka kerja yang mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta alur koordinasi antar divisi di dalam organisasi. Adapun struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:[96]

[95] Pedoman Organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon masa khidmat 2021-2026. Hlm 15
[96] Observasi ke Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tanggal 16 April 2025



B. Implementasi Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Cirebon

Program bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini adalah salah satu bentuk pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah yang difokuskan pada aspek produktif. Target dari program ini adalah untuk meningkatkan kemandirian ekonomi serta

meningkatkan taraf hidup mustahik, yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha serta pendampingan usaha secara berkelanjutan.

BAZNAS Kabupaten Cirebon menjadi salah satu lembaga pelaksana yang mempunyai beberapa program, adapun beberapa program tersebut ada yang bersifat konsumtif dan juga ada yang bersifat produktif. Program yang bersifat konsumtif yaitu seperti bantuan pengobatan, bantuan sembako, mushola, dan bantuan untuk rumah tidak layak huni (RUTILAHU). Sedangkan program yang bersifat pemberdayaan atau produktif yaitu Ayam Bertelur, Balai Ternak Kambing, dan juga BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM). Seperti yang disampaikan langsung oleh Hasanudin selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

> *"Program di BAZNAS Kabupaten Cirebon itu banyak sekali, ada program beasiswa santri, program satu dhuafa satu sarjana, bantuan pengobatan, bantuan RUTILAHU, mushola, stimulant, sembako. Sedangkan mengenai program pemberdayaan modal usaha produktif, kita ada yang namanya Ayam Bertelur, Balai Ternak untuk kambing, dan juga pembiayaan yang berbasis masjid."*[97]

Beberapa program bantuan modal usaha yang telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Adapun target dari program pemberian bantuan modal usaha ini yaitu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki potensi untuk berkembang akan tetapi terkendala dalam hal permodalan. Seperti yang disampaikan langsung oleh Hasanudin selaku Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

> *"Program bantuan modal usaha ini tujuannya untuk memberdayakan masyarakat yang kategorinya kurang mampu atau miskin yang memiliki usaha tapi dia terkendala modal, agar mereka*

[97] Hasanudin (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon), wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada Hari Rabu, 16 April 2025.

bisa terus berjualan dan mengembangkan usahanya dan bisa mandiri secara ekonomi."[98]

BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki kriteria tertentu dalam menentukan mustahik yang layak diberikan bantuan, yaitu yang pastinya termasuk ke dalam 8 asnaf. Target untuk penerima program ini ialah mustahik yang sudah memiliki penghasilan, minimalnya penghasilan tersebut bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki indikator pengelompokan yang disebut desil, desil memiliki fungsi untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat atau individu. Adapun yang terdapat di BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu desil I, desil II, desil III, dan desil IV, dan yang termasuk ke dalam kategori pemberdayaan adalah desil III. Setiap mustahik yang menerima bantuan ini telah melalui proses seleksi dan *assessment*. Bantuan kemudian diberikan dalam bentuk modal, fasilitas produksi seperti kandang dan pakan, serta pelatihan dasar. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Hariri selaku Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan

"Kriteria yang berhak menerima bantuan ini harus termasuk ke dalam 8 asnaf. Target kita itu khususnya minimal si mustahik tersebut sudah memiliki penghasilan yang cukup buat dirinya sendiri, kalo di kita itu ada desil I, II, II, dan IV. Nah, yang masuk ke dalam kategori pemberdayaan itu masuk ke desil III. Pendapatannya itu minimal UMR, jadi untuk kebutuhan pokoknya sudah ada, jadi tinggal bagaimana cara untuk meningkatkannya, nanti dari situ barulan diberikan intervensi"[99]

Ahmad Hariri selaku Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan menyampaikan

"Karena di kita pemberdayaan itu ada yang model hibah, ada yang model pembiayaan. Yang hibah itu seperti Balai Ternak Kambing

[98] Hasanudin (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon), wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada Hari Rabu, 16 April 2025.

[99] Ahmad Hariri (Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon), wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada hari Rabu, 16 April 2025.

dan Ayam bertelur, tapi kalo yang pembiayaan itu berbasis masjid dengan sistem qordhul hasan"[100]

Dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon terbagi menjadi 2 bentuk utama, yaitu program dengan model hibah dan program dengan model pembiayaan. Pada program hibah mencakup pemberdayaan seperti Ayam Bertelur dan Balai Ternak Kambing. Lokasi pelaksanaan program Balai Ternak Kambing yaitu di wilayah Tegalkarang, dengan jumlah penerimaa manfaat sebanyak 20 orang. Dalam program ini, mustahik menerima bantuan tidak berbentuk uang langsung, tetapi dalam bentuk kandang, bank pakan, hewan ternak, dan pelatihan usaha. Hingga saat ini, BAZNAS Kabupaten Cirebon telah menyiapkan 100 ekor kambing untuk mendukung momentum qurban. Sementara itu, program ayam bertelur pun telah berhasil dijalankan dan bahkan dapat memberikan kontribusi dalam mendukung program penurunan angka stunting.

Adapun program dalam bentuk pembiayaan telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui pendekatan *qardhul hasan* yang difokuskan pada masyarakat atau jamaah yang ada di sekitar masjid melalui program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM). *Qardhul hasan* merupakan bentuk pinjaman dalam agama Islam yang bersifat sosial dan tidak mengandung unsur riba (bunga). Program ini telah di dua lokasi, yaitu di Masjid An-Nur Dukupuntang dan Masjid Miftahul Jannah Lobunta. Dana yang disalurkan untuk program BMM ini mencapai 150 juta di setiap masjidnya. Dana ini diberikan kepada 50 pelaku usaha mikro tanpa adanya bunga dan agunan. Setiap penerima awalnya memperoleh bantuan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk jangka waktu satu tahun, dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap membayar cicilan, penerima diharapkan memberikan infak secara sukarela yang mana nantinya uang infak tersebut akan dikelola untuk

[100] Ahmad Hariri (Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon), wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada hari Rabu, 16 April 2025.

masjid tersebut, akan tetapi pembayaran infak ini tidak bersifat wajib. Dalam pelaksanaannya, program BMM ini telah berjalan sekitar 3-4 bulan dan menunjukkan perkembangan positif, hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah penerima bantuan dari 50 menjadi 60 orang. Penambahan 10 orang tersebut diberikan bantuan dengan nominal yang bervariasi, jadi tidak semuanya diberikan Rp. 3.000.000, akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini disampaikan langsung oleh Iin Yuswir selaku Pengurus dan Pendamping Program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM)

> *"Programnya itu untuk membantu UKM atau pedagang kecil yang ada di lingkungan masjid. Itu dananya dari BAZNAS Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 150.000.000 untuk 50 orang. Bantuan ini tanpa ada bunga dan tanpa agunan. Jadi setiap orang dapat Rp. 3.000.000 selama 1 tahun dan perbulannya membayar Rp. 250.000. Dari bayar cicilan itu kita harapkan para penerima atau nasabah ini bisa memberikan infak secara sukarela, karena uang infak itu akan digunakan untuk keperluan masjid dan dikelola, tapi bayar infak ini ga bersifat wajib, hanya yang ingin saja."*[101]

Berikut merupakan data-data mustahik pada program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM).

Tabel 3. 2 Laporan Data Pembiayaan Program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM) BAZNAS kabupaten Cirebon

NO.	NAMA	USAHA	JUMLAH PERMOHONAN
1.	Sukardjo	Dagang Online	Rp. 3.000.000
2.	Iin Yuswir	Frozen Food & Pulsa	Rp. 3.000.000
3.	Ade Rudiana	Peternak	Rp. 3.000.000
4.	Nahali	Toko Sembako	Rp. 3.000.000
5.	Neti Ervyani	Penjahit & Salon	Rp. 3.000.000
6.	Sumariyana	Peternak	Rp. 3.000.000
7.	Siti Amanah	Pedagang Jajanan	Rp. 3.000.000

[101] Iin Yuswir (Pengurus dan Pendamping Program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM)), wawancara di Masjid Miftahul Jannah pada hari Sabtu, 29 April 2025.

8.	Eva Vitariani	Dagang Online	Rp. 3.000.000
9.	Ahmad Mubarok	Warung Jajanan	Rp. 3.000.000
10.	Selamet	Warung Sembako	Rp. 3.000.000
11.	Euis Wida	Warung Sembako	Rp. 3.000.000
12.	Fanji Fatahillah	Home Industri	Rp. 3.000.000
13.	Nur Fauzi	Home Industri	Rp. 3.000.000
14.	Aliman	Warung Sembako	Rp. 3.000.000
15.	Rianto	Warung Sembako	Rp. 3.000.000
16.	Suparidah	Home Industri	Rp. 3.000.000
17.	Slamet Riyadi	Service Handphone	Rp. 3.000.000
18.	Reny Achara	Warung Sembako	Rp. 3.000.000
19.	Sumarta	Home Industri	Rp. 3.000.000
20.	Tap Hari Hidayat	Bubur Ayam	Rp. 3.000.000
21.	Karsum	Nasi Goreng	Rp. 3.000.000
22.	Dedi Rodana	Home Industri	Rp. 3.000.000
23.	Rissa Ayu	Warung Jajanan	Rp. 3.000.000
24.	Kamilah	Jualan Lauk	Rp. 3.000.000
25.	Eva Rivayanti	Susu Kedelai	Rp. 3.000.000
26.	Popon Patonah	Petukangan	Rp. 3.000.000
27.	Fatmiyanti	Warung Sembako	Rp. 3.000.000
28.	Suhartini	Warung Makanan	Rp. 3.000.000
29.	Nani Anggraeni	Kelapa Jelly	Rp. 3.000.000
30.	Dini Damayanti	Jualan Makanan	Rp. 3.000.000
31.	Tohiroh	Jualan Makanan	Rp. 3.000.000
32.	Prasasti Setiyarti	Warung jajanan	Rp. 3.000.000
33.	Yanti Sri Nuryanti	Warung sembako	Rp. 3.000.000
34.	Evi Afiah	Warung sembako	Rp. 3.000.000
35.	Halimah	Rias pengantin	Rp. 3.000.000
36.	Wasinem	Pedagang sayur	Rp. 3.000.000
37.	Fatimah	Dagang	Rp. 3.000.000

38.	Susi Haryati	Nasi kuning	Rp. 3.000.000
39.	Ade Ruci	Warung sembako	Rp. 3.000.000
40.	Martini Rachwati	Milagross	Rp. 3.000.000
41.	Tiar Adindari	Dagang	Rp. 3.000.000
42.	Komariah	Warung nasi	Rp. 3.000.000
43.	Khumaedah	Home industry	Rp. 3.000.000
44.	Laelana Setiasih	Warung makanan	Rp. 3.000.000
45.	Kustini	Warung makanan	Rp. 3.000.000
46.	Marfuah	Nasi kuning	Rp. 3.000.000
47.	Robiyah	Nasi kuning	Rp. 3.000.000
48.	Sri Hidayati	Ice cream	Rp. 3.000.000
49.	Durti	Warung makanan	Rp. 3.000.000
50.	Tursiah	Warung sembako	Rp. 3.000.000

Selain itu, pendekatan dengan model swadaya juga diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai bagian dari strategi efisiensi. BAZNAS Kabupaten Cirebon mendorong keterlibatan aktif mustahik dalam pembangunan fasilitas seperti kandang ternak, agar tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap bantuan yang diterima. Hal ini tidak hanya guna menghemat biaya, tetapi juga untuk memperkuat aspek pemberdayaan dalam program.

Program pemberdayaan ini ditujukan bagi mustahik yang tergolong ke dalam desil ekonomi menengah ke bawah yaitu desil III, yakni mereka yang penghasilannya cukup untuk kebutuhan dasar, akan tetapi belum mampu untuk mandiri secara ekonomi. Dengan adanya program ini, BAZNAS Kabupaten Cirebon berupaya agar bantuan produktif yang telah diberikan dapat benar- benar diterima oleh orang-orang yang memiliki potensi untuk berkembang dan menjadi muzakki di masa depan.



Gambar 3. 10 Warung Sembako Fatmiyanti



Gambar 3. 9 Warung Makan Suhartini



Gambar 3. 9 Warung Makan Kamilah

Tabel 3. 3 Kategori Jenis Usaha Penerima Bantuan Modal Usaha

No.	Kategori Usaha	Jumlah Penerima
1.	Warung sembako	12
2.	Warung makanan	23
3.	Home industry	6
4.	Peternak & Pertukangan	3
5.	Jasa	4
6.	Online shop	2
Jumlah		50

Berdasarkan data dari 50 mustahik penerima bantuan modal usaha, dapat dikelompokkan bahwa jenis usaha yang dijalankan oleh mustahik cukup beragam. Kategori usaha yang paling banyak diminati adalah warung makanan dan warung sembaako. Hal ini menunjukkan bahwa banyak mustahik yang berminat memiliki usaha di sektor pengolahan pangan.

Pengelompokkan ini disusun untuk mempermudah proses analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan modal usaha. Dengan mengetahui jenis usaha yang dijalankan mustahik, analisis efektivitas pemanfaatan bantuan dapat dilakukan secara terarah, serta memudahkan pengambilan sampel wawancara yang mewakili masing-masing kategori.

C. Evaluasi Ketercapaian Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon

Evaluasi ketercapaian program dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tujuan program telah berhasil dicapai, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi mereka.

Program bantuan usaha yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Cirebon ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan bantuan ekonomi yang bersifat sesaat saja, akan tetapi diarahkan untuk menciptakan dampak jangka panjang dalam meningkatkan taraf hidup mustahik. Sebagai program yang bersifat pemberdayaan atau produktif, tujuan jangka panjang dari

program ini ialah mendorong kemandirian ekonomi sehingga mustahik dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan dan beralih menjadi individu yang berdaya secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting karena untuk mengidentifikasi dan menggambarkan sejauh mana program bantuan modal usaha ini dirasakan oleh para penerima manfaat, baik dari sisi peningkatan pendapatan, kestabilan usaha, hingga perubahan sikap, motivasi dan peran sosial mereka di masyarakat.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Mubarok selaku pengurus sekaligus pendamping program BMM bahwa dengan adanya program ini menunjukkan perubahan positif pada beberapa penerima manfaat. Hal ini disampaikan langsung oleh Tohiroh selaku penerima manfaat

> *"Alhamdulillah, ada bantuan ini membantu saya buat nyetok minyak, terigu, dll. Setelah mendapat bantuan ini saya jadi bisa menabung bahkan bisa sampai membayar biaya kuliah anak saya"*[102]

> *"Yang tadinya udah mau berhenti jualan karena terbentur modal, ketika ada bantuan ini jadi bisa jualan lagi."*[103]

Pernyataan Ahmad Mubarok ini sejalan dengan apa yang dialami oleh Kamilah, seorang penerima manfaat yang pernah berhenti berjualan sayur karena keterbatasan waktu dan kondisi. Setelah menerima bantuan modal usaha dari program BMM ini, Kamilah mampu memulai usaha baru yang lebih sesuai dengan kondisinya, yaitu dengan berjualan lauk di pagi hari. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya sebatas memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga memberikan kesempatan bagi mustahik untuk beradaptasi dengan solusi yang lebih berkelanjutan sesuai dengan situasi dan keadaan mereka.

Perubahan positif lainnya yang terlihat adalah dalam hal kebebasan ekonomi. Program bantuan modal usaha yang menerapkan prinsip *qordhul*

[102] Tohiroh (Penerima Manfaat / Mustahik Program Bantuan Modal Usaha), wawancara pada hari Sabtu, 29 April 2025.

[103] Ahmad Mubarok (Pengurus dan Pendamping Program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM)), wawancara di Masjid Miftahul Jannah pada hari Sabtu, 29 April 2025.

hasan ini telah membantu mustahik terbebas dari jeratan sistem pinjaman berbunga yang seringkali memberatkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kamilah selaku salah satu penerima manfaat

> *"Iya, saya merasa sangat terbantu, terus ya bermanfaat juga karena disitu itu tidak ada bunganya. Jadi yang tadinya kita pinjam di koperasi-koperasi yang ada bunganya, alhamdulillah karena ada bantuan ini jadi bisa berhenti pinjam di koperasii."*[104]

Pembebasan dari sistem pinjaman berbunga ini merupakan bentuk dampak positif yang signifikan, hal ini dikarenakan mengingat beban bunga yang tinggi seringkali menjadi hambatan bagi para pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Dengan sistem *qordhul hasan* ini, mustahik yang diberi pinjaman modal usaha hanya perlu mengembalikan pokok pinjaman sebesar Rp. 250.000 per bulan tanpa bunga dan agunan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka.

Selain itu, bantuan modal usaha ini juga berdampak pada peningkatan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik. Tohiroh, seorang penerima manfaat lainnya menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan modal usaha ini, dirinya tidak hanya dapat menyetok bahan baku untuk usahanya saja, tetapi juga mampu menabung bahkan membiayai kuliah anaknya

Pengalaman yang dialami oleh Tohiroh ini menunjukkan bahwa dampak dari program bantuan modal usaha ini tidak hanya terbatas pada peningkatan kapasitas usahanya saja, tetapi juga mampu menyentuh aspek pendidikan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Perubahan yang positif juga dirasakan oleh Rianto, selaku penerima manfaat bantuan modal usaha. Rianto merasa terbantu dengan adanya bantuan modal usaha ini, karena jenis dagangannya adalah warung sembako, bantuan ini memberikan perubahan berupa bertambahnya barang dagangan yang dijual.

[104] Kamilah (Penerima Manfaat / Mustahik Program Bantuan Modal Usaha), wawancara pada hari Sabtu, 29 April 2025.

"Iya Alhamdulillah, setelah menerima bantuan ini barang dagangan yang saya jual jadi bertambah. Yang tadinya hanya 10 macam, sekarang bisa nambah jadi 20 macam."[105]

Namun, data kuantitatif mengenai keberhasilan program bantuan modal usaha ini seperti peningkatan pendapatan atau jumlah usaha yang berkembang belum sepenuhnya terdokumentasikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon. BAZNAS Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa upaya untuk menuju keberhasilan program tersebut sudah dilakukan melalui proses seleksi yang ketat, permodalan yang cukup, dan adanya pendampingan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ahmad Hariri selaku Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan

"Kita sudah upayakan dari mulai assessment yang selektif, kemudian permodalan yang memadai dan juga didukung dengan pendampingan."[106]

Program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini memiliki beberapa tolak ukur keberhasilan. Tolak ukur keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari sisi membayar angsuran bulanan secara tepat waktu atau dilihat dari pertumbuhan usaha semata, melainkan juga dari dampak perubahan jangka panjang yang terjadi terhadap perubahan status dan pola hidup mustahik. Salah satu indikator utama yang digunakan adalah ketika mustahik tersebut mampu mandiri secara ekonomi dan sosial dan mampu mengubah statusnya dari mustahik menjadi muzakki. Perubahan ini dianggap sebagai bentuk keberhasilan paling signifikan dalam program pemberdayaan ekonomi.

Dalam hal pembayaran angsuran, Tohiroh dan Kamilah menyampaikan bahwa tidak mengalami kesulitan dan mereka kedepannya memiliki keinginan untuk menjadi muzakki.

[105] Rianto (Penerima Manfaat / Mustahik Program Bantuan Modal Usaha), wawancara pada hari Sabtu, 29 April 2025.

[106] Ahmad Hariri (Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon), wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada hari Rabu, 16 April 2025.

Terkait kendala yang dihadapi para penerima manfaat ini tidak terlalu sulit, karena kendalanya hanya persaingan usaha yang semakin ketat, akan tetapi dengan adanya bantuan ini para penerima manfaat bisa bertahan dan mengusahakan perkembangan dari usahanya.

> *"Kalo kendala sih ada, tapi tidak terlalu sulit. Contohnya kaya persaingan dagang yang semakin ketat, soalnya sekarang makin banyak orang yang berjualan. Tapi dengan adanya bantuan modal ini, saya bisa bertahan untuk tetap berjualan."*[107]

Selain itu, keberhasilan juga dilihat dari seberapa jauh mustahik tersebut dapat menjalankan usahanya secara mandiri, berkembang, dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti ketika penerima manfaat tidak lagi terjerat pinjaman berbunga, bisa menyekolahkan anaknya, hingga mampu menyisihkan uangnya untuk ditabung.

Untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat yang telah digunakan dalam program bantuan modal usaha ini, BAZNAS Kabupaten Cirebon menerapkan beberapa langkah strategis. Salah satunya ialah dengan melakukan analisis lapangan terkait kebutuhan secara menyeluruh sebelum program dilaksanakan. Setiap perencanaan anggaran yang disusun berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah dianalisis terlebih dahulu bersama tenaga ahli di lapangan. Contohnya seperti dalam program balai ternak, perhitungan modal mencakup seluruh aspek mulai dari kandang, pakan, pengelolaan kotoran, hingga lokasi panennya, sehingga nantinya anggaran yang telah disiapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini disampaikan langsung oleh Ahmad Hariri selaku Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan

> *"Untuk memastikan efektivitasnya ya jelas dari analisa RAB kita. Jadi dalam hal penganggaran itu sebelumnya kita analisis lapangan, misalnya kita butuh bank pakan nih, satu ekornya berapa, membutuhkan bank pakan berapa, nah itu kita analisis dulu, kita tanyakan kepada ahlinya. Bahkan kalaupun ada kekurangannya itu*

[107] Suhartini (Penerima Manfaat / Mustahik Program Bantuan Modal Usaha), wawancara pada hari Sabtu, 29 April 2025.

kita bisa swadaya. Karena kita tidak memberikan anggaran kepada pembuat kandang, tapi kita coba memberikan edukasi kepada calon penerima manfaat agar tumbuh rasa memilikinya itu dengan cara swadaya."[108]

Terkait dengan mekanisme pengawasan penggunaan dana zakat pada program bantuan modal usaha ini, BAZNAS Kabupaten Cirebon melibatkan pendamping lapangan yang memiliki peran aktif dalam memantau langsung para penerima bantuan. Pengawasan ini dilakukan secara rutin melalui kunjungan ke lokasi usaha mustahik, serta pencatatan dan pelaporan kondisi perkembangan usaha mereka. Adanya pendampingan ini juga berfungsi sebagai penghubung antara BAZNAS dan mustahik, sekaligus memberikan motivasi dan nasehat, baik dari usaha maupun spiritual.

Selain itu, BAZNAS Kabupaten Cirebon juga menerapkan mekanisme pengawasan dalam penggunaan dana zakat untuk program bantuan modal usaha yang mencakup audit internal dan audit eksternal. Audit internal dilakukan oleh tim pengawasan yang ada di BAZNAS Kabupaten itu sendiri, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh BAZNAS Pusat. Proses audit eksternal ini dilaksanakan sebanyak dua kali dalam setahun.

Dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha ini, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi Efektivitasnya. Faktor pendukung yang paling utama ialah komitmen dan kesungguhan dari para pengelola program, baik itu dari pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon sendiri maupun dari pihak para pendamping di lapangan. Hal ini dikarenakan kehadiran pendamping yang aktif, komunikatif, dan dekat dengan mustahik menjadi kekuatan penting dalam memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, semangat dan antusiasme mustahik dalam memulai

[108] Ahmad Hariri (Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon), wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada hari Rabu, 16 April 2025.

atau mengembangkan usahanya juga menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan program.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan program ini juga menghadapi sejumlah tantangan atau faktor penghambat. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya dalam hal jumlah dan kapasitas pendamping. Dalam beberapa kasus, pendamping harus harus menangani banyak mustahik sekaligus, sehingga pemantauan dan pembinaan belum dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, faktor penghambat juga dating dari pihak mustahik, karena tidak semua mustahik yang telah menerima bantuan ini tidak menunjukkan keseriusan dalam mengelola bantuan yang telah diberikan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ahmad Hariri selaku Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan

> *"Kalo dari faktor pendukung itu sudah jelas, yaitu keseriusan dari semua pihak, baik dari kita sendiri sebagai donator, para pendamping di lapangan dan keseriusan dari penerima manfaat itu sendiri. Kalo dari faktor penghambatnya ya kalo dari kitanya serius, kita udah mengupayakan sedemikian rupa dengan sistem yang ada, tetapi kalo penerima manfaatnya tidak serius, tidak benar-benar mengupayakan untuk meningkatkan taraf hidupnya, saya rasa tidak akan jalan, jadi satu sama lain harus saling mendukung. Kita juga sudah ada assessment ya, jadi kita mencari yang benar-benar minat dan didukung dengan faktor pendampingan. Pendamping yang serius, amanah, dan profesional."*[109]

BAZNAS Kabupaten Cirebon menilai bahwa program bantuan modal usaha yang didanai dari zakat membawa dampak positif terhadap kondisi ekonomi dan sosial para mustahik. Bantuan modal usaha ini membantu para mustahik untuk memulai kembali atau mengembangkan usaha kecil mereka, sehingga memberikan tambahan penghasilan yang dapat membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari. BAZNAS Kabupaten Cirebon menilai bahwa terjadi peningkatan kemampuan ekonomi, meskipun tidak langsung menjadikan mustahik tersebut sejahtera, akan tetapi cukup

[109] Ahmad Hariri (Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon), wawancara di Kantor BAZNAS Kabupaten Cirebon pada hari Rabu, 16 April 2025.

untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial dan mendorong kemandirian.

Ahmad Mubarok selaku Pengurus dan Pendamping Program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM) menyampaikan

> *"Karena baru 3 bulan jadi perubahannya itu belum terlalu signifikan, tapi memang terlihat ada perubahan walaupun sedikit. Yang tadinya udah mau berhenti jualan karena memang terbentur modal, ketika ada bantuan ini jadi jalan lagi, terus juga yang tadinya udah berhenti atau udah bangkrut, ketika dikasih bantuan modal ini jadi mulai lagi usahanya."*[110]

Dari beberapa pernyataan yang disampaikan oleh para penerima manfaat, terlihat jelas bahwa program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini telah memberikan dampak yang positif bagi para penerima manfaat. Program ini tidak hanya membantu mereka dalam hal mengembangkan usaha, tetapi juga memberikan ketenangan karena mereka bisa bebas dari pinjaman berbunga.

Para penerima manfaat juga menyampaikan bahwa mereka memiliki keinginan yang kuat untuk merubah status dari yang tadinya mustahik menjadi muzakki di masa depan, hal ini menunjukkan bahwa program ini berpotensi dalam mengubah status mereka dari mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat). Hal ini juga sesuai dengan tujuan dari program bantuan modal usaha yang diharapkan dapat membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

[110] Ahmad Mubarok (Pengurus dan Pendamping Program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM)), wawancara di Masjid Miftahul Jannah pada hari Sabtu, 29 April 2025.

BAB IV

ANALISIS EVALUASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT, INFAK, SEDEKAH PADA PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA BAZNAS KABUPATEN CIREBON

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di BAZNAS Kabupaten Cirebon pada tahun 2024 sampai dengan April 2025, dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan juga dokumentasi guna memperkuat penelitian ini, peneliti akan mempresentasikan kembali permasalahan yang ada di dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar pembahasannya menjadi lebih berfokus dan tepat sasaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimana implementasi program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon. Kedua, bagaimana evaluasi ketercapaian dari program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Program bantuan modal usaha yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berperan sebagai pengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang menyalurkan bantuan kepada mustahik saja, tetapi juga memiliki peran strategi dalam mendampingi, memberdayakan serta menjadi konselor dalam segala bentuk permasalahan lain khususnya dalam hal pemberian modal usaha ini.

A. Analisis Implementasi Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon

Implementasi merupakan tahapan penting dalam suatu kebijakan atau program, karena merupakan proses nyata dari pelaksanaan perencanaan yang telah dirancang sebelumnya. Analisis terhadap implementasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program bantuan modal usaha telah dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan di awal.

Implementasi program bantuan modal usaha yang jalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari program utama Cirebon Sejahtera yang bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi agar tidak bergantung pada bantuan sosial, serta bisa berkembang menjadi muzakki di

masa mendatang melalui pemberdayaan usaha mikro. Program ini secara khusus difokuskan kepada mustahik yang memiliki potensi usaha, namun mengalami keterbatasan modal.

Program bantuan modal usaha ini sudah berjalan di dua kecamatan, yaitu kecamatan Dukupuntang dan Banjarwangunan. Karena program bantuan modal usaha ini menggunakan sistem pembiayaan berbasis masjid, jadi pelaksanaannya dikelola oleh masjid. Masjid yang sudah menjalankan program ini yaitu Masjid Miftahul Jannah yang bertempat di Banjarwangunan dan Masjid Besar An-Nur yang bertempat di Dukupuntang.

Pelaksanaan program dimulai sejak bulan Januari 2025 dan terus berjalan hingga saat ini. Penyaluran bantuannya dilakukan secara bertahap, mnenyesuaikan dengan hasil seleksi.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program ini meliputi tim pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon, pengurus BMM, serta para pendamping yang bertugas melakukan pendampingan dan monitoring. Selain itu, mustahik juga memiliki peran aktif sebagai pelaku utama dalam pemanfaatan bantuan.

Program bantuan modal usaha ini dijalankan melalui beberapa tahapan, mulai dari sosialisasi program, seleksi dan verifikasi proposal, survei lapangan, penyaluran dana bantuan, hingga pendampingan usaha. Proses seleksi dilakukan melalui survey dan pertimbangan kriteria penerima seperti termasuk ke dalam kelompok asnaf, latar belakang ekonomi, dan potensi usaha. Dana yang isalurkan sebesar Rp. 3.000.000 untuk tiap mustahik dengan sistem *qardhul hasan*.

Dalam hal ini, peneliti mengacu pada teori implementasi menurut George C. Edward III yang mencakup 4 variabel utama, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

 Dalam aspek komunikasi, bantuan modal usaha yang telah dijalankan BAZNAS Kabupaten Cirebon ini telah disosialisasikan melalui berbagai saluran seperti masjid dan tokoh masyarakat. Proses penyampaian informasi kepada calon penerima bantuan dilakukan secara

langsung maupun melalui jaringan komunikasi seperti media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana program memahami pentingnya komunikasi dalam menjangkau mustahik yang menjadi target program.

2. Sumber daya

Dalam implementasi suatu program, ketersediaan dan kualitas sumber daya memegang peranan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan program. Program bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon tidak terlepas dari dukungan sumber daya yang dimiliki, baik yang bersifat manusia maupun non manusia.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang terlibat dalam program bantuan modal usaha ini terdiri dari berbagai pihak.

1) Tim pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Cirebon, yang memiliki tugas melakukan verifikasi, seleksi, serta menyalurkan bantuan kepada mustahik.
2) Pendamping program yang memiliki peran penting dalam mendampingi mustahik, mulai dari tahap awal hingga pelaporan dan evaluasi. Pendamping tidak hanya melakukan monitoring saja, tetapi juga memberikan motivai dan edukasi kepada mustahik agar bantuan yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal.
3) Pengurus program BAZNAS Microfinance Masjid (BMM), yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan masjid untuk mendata, memverifikasi, dan menyalurkan bantuan.

b. Sumber Daya Non Manusia

Adapun sumber daya non manusia yang digunakan dalam program bantuan modal usaha ini meliputi:

1) Dana bantuan modal usaha. Dana yang digunakan bersumber dari zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon. Setiap mustahik yang lolos seleksi akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 3.000.000. dana ini menjadi

komponen utama untuk menunjang kegiatan usaha mustahik dalam bentuk modal awal atau pengembangan usaha.

2) Formulir dan sistem administrasi proposal. Program ini menggunakan formulir dan proposal untuk pengajuan bantuan. Formulir ini mencakup identitas pemohon, jenis usaha, kebutuhan modal, dan rencana pemanfaatan dana.
3) Sarana pendukung. Karena program bantuan modal usaha ini berbasis masjid, jadi sarana pendukungnya adalah masjid.

2. Disposisi

Pada aspek disposisi atau sikap pelaksana program, menunjukkan adanya komitmen kuat dari pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk menjalankan program secara maksimal. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan survey dan verifikasi lapangan sebelum bantuan disalurkan. Pelaksana program menunjukkan semangat dalam memastikan bahwa bantuan disalurkan kepada mustahik yang tepat dam memiliki potensi untuk berkembang secara ekonomi.

3. Struktur birokrasi

Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang menjalankan proses pelaksanaannya, karena struktur tersebut menentukan alur kerja, tanggung jawab, dan koordinasi antar divisi. Dalam struktur organisasi, keberadaan standar operasional prosedur (SOP) menjadi hal yang mendasar, karena SOP memberikan arahan yang jelas bagi para pelaksana dalam menjalankan tugas secara konsisten dan terukur.

BAZNAS Kabupaten Cirebon telah memiliki SOP dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah, termasuk dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha. SOP ini mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Penerimaan proposal

Calon penerima manfaat atau lembaga mitra harus mengajukan proposal yang menjelaskan tentang kebutuhan modal usaha secara tertulis.

2. Verifikasi awal dan survei

 Tim BAZNAS Kabupaten Cirebon akan melakukan verifikasi proposal dan kemudian melakukan survey yang meliputi jenis usaha, kondisi ekonomi, serta latar belakang pemohon.

3. Rapat internal

 Hasil survei akan dibahas dalam rapat internal untuk mempertimbangkan kelayakan proposal berdasarkan kebijakan dan kriteria yang ditetapkan.

4. Keputusan

 Berdasarkan hasil pembahasan, tim akan memutuskan apakah bantuan disetujui atau ditolak. Jika disetujui, maka bantuan disalurkan dalam bentuk dana hibah atau pembiayaan *qardhul hasan*.

5. Pendampingan dan monitoring

 Setelah dana diberikan, maka selanjutnya akan dilakukan pendapingan secara berkala untuk memastikan bahwa dana digunakan sesuai tujuan dan mampu mendorong kemandirian ekonomi mustahik.

Dengan adanya SOP ini, pelaksanaan program akan dapat lebih terarah dan terpercaya. Namun demikian, pelaksanaan SOP ini masih menghadi beberapa kendala seperti terbatasnya jumlah pendampingan di lapangan.

B. Analisis Evaluasi Ketercapaian Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon

Ketercapaian program merupakan aspek penting dalam evaluasi, hal ini dikarenakan memberikan gambaran terkait sejauh mana program yang telah dijalankan tersebut berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Dari banyaknya metode evaluasi yang ada, peneliti memilih metode evaluasi dengan pendekatan *Logical Framework.*

Logical framework merupakan alat evaluasi program yang sistematis dan objektif untuk menilai sebuah proyek, program, ataupun kebijakan yang telah selesai maupun yang masih berlangsung, serta rancangan, implementasi, dan juga hasilnya. Hal tersebut bertujuan guna menentukan relevansi dan realisasi tujuan, efisiensi, efektivitas, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.

Untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian program bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik, peneliti melakukan pengukuran berdasarkan dua indikator utama, yaitu:

1. Ketercapaian tujuan program. Tujuan dari program bantuan modal usaha ini adalah untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan memberikan potensi untuk berkembang menjadi muzakki di masa yang akan datang.
2. Pemanfaatan dana bantuan sebesar Rp. 3.000.000 oleh masing-masing mustahik.

Untuk mengetahui sejauh mana bantuan dana yang telah diberikan kepada mustahik benar-benar digunakan secara optimal, maka diperlukan indikator penilaian yang terukur dan relevan dengan tujuan program. Program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon tidak hanya bertujuan memberikan bantuan finansial saja, tetapi juga untuk mendorong mustahik agar mandiri secara ekonomi dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial di masa depan.

Oleh karena itu, penilaian efektivitas pemanfaatan dana dalam penelitian ini tidak hanya menilai apakah dana digunakan untuk usaha saja, tetapi juga mempertimbangkan perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, dan dampaknya terhadap kemandirian mustahik. Indikator ini menjadi dasar dalam menentukan skor efektivitas bagi setiap penerima bantuan, sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 4. 1 Indikator Penilaian Efektivitas Pemanfaatan Dana

Skor Efektivitas (%)	**Indikator Penilaian**
90–100% (Sangat Efektif)	Dana digunakan seluruhnya untuk usaha, usaha berkembang pesat, ada peningkatan pendapatan, bahkan bisa menabung atau bantu orang lain
70–89% (Cukup Efektif)	Dana digunakan untuk usaha, usaha berjalan, pendapatan meningkat tapi belum stabil atau belum signifikan
50–69% (Kurang Efektif)	Dana dipakai sebagian untuk usaha, usaha belum berkembang, masih ada kendala pemasaran atau pendapatan belum naik
<50% (Tidak Efektif)	Dana belum digunakan secara maksimal, usaha belum berjalan, atau digunakan untuk keperluan lain di luar usaha

Berdasarkan indikator pada tabel di atas, barikut ini merupakan analisis evaluasi terhadap 10 mustahik penerima bantuan modal usaha yang diambil dari masing-masing kategori jenis usaha.

Tabel 4. 2 Evaluasi Pemanfaatan Dana Oleh Mustahik

No	Nama	Jenis Usaha	Dana Diberikan	Skor Efektivitas (%)	Kategori
1	Tohiroh	Tahu goreng	Rp3.000.000	90%	Sangat Efektif
2	Kamilah	Warung makanan	Rp3.000.000	70%	Cukup Efektif
3	Marfuah	Nasi kuning	Rp3.000.000	70%	Cukup Efektif
4	Suparidah	Home industry	Rp3.000.000	50%	Kurang Efektif
5	Rianto	Warung sembako	Rp3.000.000	65%	Cukup Efektif

6	Suhartini	Warung makanan	Rp3.000.000	50%	Kurang Efektif
7	Ade Rudiana	Peternak	Rp3.000.000	95%	Sangat Efektif
8	Wasinem	Pedagang sayur	Rp3.000.000	85%	Sangat Efektif
9	Iiin Yuwir	Pulsa & token	Rp3.000.000	50%	Kurang Efektif
10	Turisah	Warung sembako	Rp3.000.000	50%	Kurang Efektif

Dari data yang dipaparkan di atas, sebagian besar mustahik termasuk ke adalam kategori cukup dan sangat efektif dalam memanfaatkan dana yang telah diberikan, hal ini terlihat dari perkembangan usaha mereka serta kemampuan dalam membayar angsuran. Namun demikian, terdapat beberapa mustahik yang pemanfaatannya belum maksimal, dikarenakan masih adanya kendala seperti usaha yang belum berkembang atau pendapatan yang belum stabil.

Selain itu, untuk menilai ketercapaian program secara keseluruhan, diperlukan indikator yang dapat menggambarkan seberapa jauh pelaksanaan program dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Dalam konteks program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon, target utamanya adalah mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan mengarahkan mereka agar menjadi muzakki di masa mendatang.

Evaluasi program secara keseluruhan mengacu pada empat aspek utama, yaitu relevansi, efektivitas dan efisiensi, dampak, serta keberlanjutan. Setiap aspek memiliki indikator penilaian tersendiri yang disusun berdasarkan teori evaluasi Logical Framework dan hasil analisis lapangan. Berikut merupakan tabel yang menyajikan indikator yang digunakan sebagai dasar penilaian ketercapaian program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Tabel 4. 3 Indikator Evaluasi Ketercapaian Program

Aspek Evaluasi	Indikator Penilaian	Rentang Skor (%)
Relevansi	Program sesuai kebutuhan mustahik, tepat sasaran, usaha relevan dengan konteks masyarakat	90–100%
Efektivitas & Efisiensi	Dana digunakan sesuai tujuan, usaha berjalan lancar, proses seleksi tepat	70–89%
Dampak	Ada perubahan ekonomi (pendapatan, kebutuhan terpenuhi), usaha berkembang	60–79%
Keberlanjutan	Usaha berpotensi berlanjut, ada niat jadi muzakki, tetapi perlu pendampingan	60–69%

Penilaian ketercapaian program menggunakan empat aspek utama yang dirumuskan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi, dan analisis deskriptif. Pada setiap aspek diberi skor sesuai dengan kondisi di lapangan dan pencapaian terhadap target program, yaitu meningkatkan kemandirian ekonomi dan potensi menjadi muzakki.

Berdasarkan penilaian terhadap empat aspek utama, diperoleh nilai total ketercapaian program sebesar 73,75%. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Cirebon berada dalam kategori “tercapai”. Relevansi program bantuan modal usaha ini memperoleh nilai capaian 100% karena program ini sesuai dengan kebutuhan mustahik untuk mengembangkan usahanya dan mencapai kemandirian ekonomi. Efektivitas dan efisiensi berada pada angka 70%, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar mustahik dapat menggunakan dana bantuan dengan cukup baik meskipun belum merata. Dampak menunjukkan nilai capaian 65% yang menggambarkan adanya peningkatan ekonomi namun belum menyeluruh. Aspek keberlanjutan memiliki capaian 60%, hal ini menunjukkab bahwa belum semua usaha yang dijalankan memiliki jaminan untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang.

Tabel 4. 4 Evaluasi Ketercapaian Program

Aspek Evaluasi	Nilai Capaian (%)	Bobot	Nilai Akhir
Relevansi	100%	25%	25
Efektivitas dan Efisiensi	70%	25%	17.5

Dampak	65%	25%	16.25
Keberlanjutan	60%	25%	15
Total			73.75

Secara total, ketercapaian program berada pada angka 73,75%, hal ini menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Cirebon telah mencapai tujuannya dengan cukup baik. Hal ini juga selaras dengan target program, yaitu mendorong kemandirian ekonomi mustahik agar tidak terus bergantung pada bantuan, serta membentuk potensi agar mereka bisa berkembang menjadi muzakki di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dipaparkan dalam tabel-tabel sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa program bantuan modal usaha yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Cirebon memiliki tingkat ketercapaian yang dukup baik. Namun demikian, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam, evaluasi program ini tidak hanya dilihat dari skor keseluruhan saja, melainkan juga dianalisis secara mendalam melalui lima aspek utama dalam pendekatan *Logical Framwork.*

1. Relevansi

 Analisis relevansi program bantuan modal usaha yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan program dengan kebutuhan mustahik dan juga tujuan lembaga. Program bantuan modal usaha ini secara spesifik dirancang untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu yang memiliki usaha untuk mengembangkan usahanya serta mendorong perkembangan pelaku usaha mikro di wilayah tersebut.

 Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pengelola program dan para mustahik, menegaskan bahwa bantuan modal usaha ini sangat relevan dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha mikro, yang mana permasalahan yang sering terjadi yaitu keterbatasan terhadap modal, padahal usahanya memiliki potensi untuk berkembang.

 Selain itu, pada program bantuan modal usaha, BAZNAS Kabupaten Cirebon juga menetapkan kriteria penerima manfaat yang spesifik, yaitu mereka yang termasuk ke dalam 8 asnaf dan memiliki

penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (desil III). Dengan ditentukannya kriteria tersebut, menunjukkan bahwa adanya upaya untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran dan memiliki potensi untuk mandiri secara ekonomi.

Dengan demikian, relevansi program bantuan modal usaha ini tidak hanya terletak pada pemenuhan kebutuhan ekonomi mustahik saja, tetapi juga pada keselarasan dengan tujuan BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan melalui mekanisme pendayagunaan zakat produktif.

3. Efektivitas

Analisis efektivitas dari program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya pencapaian tujuan program dan dampak positif terhadap penerima manfaat. Selain menyalurkan bantuan modal, program ini juga menyediakan beragam bentuk bantuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi mustahik, yaitu bentuk hibah dan pembiayaan dengan sistem *qardhul hasan*. Bentuk pembiayaan dengan sistem *qardhul hasan* ini menekankan pada prinsip pinjaman tanpa bunga dan agunan. Pada bentuk pembiayaan ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif, yaitu meningkatnya jumlah penerima manfaat, hal ini dikarenakan adanya daya tarik dan efektivitas dari bentuk pembiayaan dengan sistem *qardhul hasan* ini dalam mendorong perkembangan usaha.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari wawancara dengan para penerima manfaat, mereka mengungkapkan adanya dampak positif dari program bantuan modal usaha ini terhadap perkembangan usaha mereka. Dampak-dampak tersebut berupa bertambahnya variasi produk yang dijual, peningkatan kemampuan untuk menabung, dll.

Program bantuan modal usaha yang dijalankan BAZNAS Kabupaten Cirebon ini juga terbukti efektiv dalam membantu mustahik untuk memulai jenis usaha yang baru yang lebih sesuai dengan kondisi

mereka serta terbebas dari sistem pinjaman berbunga yang seringkali memberatkan.

4. Efisiensi

 Analisis efisiensi program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang optimal, hal ini dibuktikan dengan perencanaan anggaran. BAZNAS Kabupaten Cirebon melakukan analisis Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara mendalam dengan melibatkan tenaga ahli. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bantuan yang dikeluarkan dapat benar-benar efektif dan efisien dalam mencapai tujuan program.

 Selain itu, BAZNAS Kabupaten Cirebon juga menerapkan pendekatan swadaya, yaitu upaya mendorong keterlibatan aktif mustahik dalam pembangunan atau pengadaan fasilitas usaha, pendekatan ini dilakukan untuk program balai ternak kambing dan ayam bertelur. Dengan adanya pendekatan ini, tidak hanya mampu menekan biaya program, tetapi juga dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab mustahik terhadap bantuan yang diterima.

 Untuk menjamin akuntabilitas dan mencegah penyimpangan, BAZNAS Kabupaten Cirebon menerapkan mekanisme pengawasan penggunaan dana, yaitu dengan adanya audit internal yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon itu sendiri dan audit eksternal yang dilakukan oleh BAZNAS Pusat serta adanya pendampingan lapangan.

5. Dampak

 Analisis dampak program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon ini menunjukkan adanya perubahan positif pada kondisi ekonomi dan sosial para mustahik. Dari sisi ekonomi, program bantuan modal usaha ini terbukti mampu memberikan dorongan bagi pertumbuhan usaha mustahik, hal ini terwujud dalam bentuk peningkatan pendapatan, bertambahnya produk jual, dan kemampuan ekonomi secara keseluruhan. Program bantuan modal usaha ini juga

memberikan kontribusi penting dalam membebaskan mustahik dari jeratan sistem pinjaman berbunga yang seringkali menjadi penghambat bagi perkembangan usahanya. Sedangkan dari sisi sosial, program ini juga mampu mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan.

Selain itu, dampak positif lainnya ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan keluarga, hal ini dibuktikan dalam bentuk peningkatan kemampuan mustahik untuk menabung dan membiayai pendidikan anak. Program ini juga menumbuhkan keinginan pada diri mustahik untuk mengubah status mereka dari yang tadinya mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) di masa depan.

6. Keberlanjutan

Analisis keberlanjutan program bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya faktor-faktor yang saling terkait, baik yang mendukung maupun yang menghambat keberlanjutan manfaat program.

Adapun faktor-faktor pendukung keberlanjutan program yaitu meliputi komitmen dan kesungguhan dari para pengelola program di BAZNAS Kabupaten Cirebon, peran aktif dari para pendamping dalam memantau dan membina mustahik secara berkelanjutan, serta semangat dan kesungguhan dari mustahik dalam mengembangkan usaha mereka. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu keterbatasan pendamping yang dapat mempengaruhi intensitas pendampingan, serta persaingan usaha yang semakin ketat.

Meskipun demikian, BAZNAS Kabupaten Cirebon telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan terkait keberlanjutan program, yaitu melalui pendampingan yang berkelanjutan, pengawasan yang ketat, dan pemberian motivasi kepada mustahik. Selain itu, dengan adanya keinginan yang sungguh-sungguh dari para mustahik untuk berubah status menjadi muzakki di masa depan, hal ini dapat menjadi indikasi positif akan potensi keberlanjutan program dalam jangka panjang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Program bantuan modal usaha ini merupakan bagian dari program utama Cirebon Sejahtera yang berbasis pemberdayaan. Proses pelaksanaannya melibatkan beberapa tahapan, yaitu dimulai dari sosialisasi, pengajuan proposal, survei lapangan, hingga penyaluran dana dan pendampingan usaha. Sasaran dari program ini ialah mustahik yang memiliki usaha mikro dan membutuhkan tambahan modal, dengan harapan mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada bantuan. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS bekerja sama dengan pengurus masjid dan pendamping lapangan agar program ini lebih tepat sasaran dan terpantau dengan baik.
2. Evaluasi ketercapaian program bantuan modal usaha ini menunjukkan bahwa bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon terbilang cukup berhasil memberikan dampak positif kepada mustahik. Berdasarkan data yang dikumpulkan, mayoritas penerima manfaat mengalami peningkatan dalam usahanya, seperti peningkatan pendapatan, peningkatan jumlah produk jual, maupun kemampuan untuk menabung. Selain itu, sebagian mustahik juga menyampaikan bahwa mereka mulai memiliki semangat untuk bisa menjadi muzakki di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga memberi dorongan perubahan sosial. Dengan capaian rata-rata 75%, dapat disimpulkan bahwa tujuan program untuk memberdayakan mustahik dan mendorong kemandirian ekonomi sudah mulai tercapai, meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya jumlah pendamping.

B. Saran

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon, untuk dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi terkait program bantuan modal usaha kepada mustahik agar semakin banyak yang mengetahui dan dapat memanfaatkannya secara maksimal. Pendampingan lapangan setelah mustahik tersebut menerima bantuan juga perlu lebih ditingkatkan lagi agar perkembangan usaha mustahik dapat terpantau dan diarahkan secara berkelanjutan. Selain itu, penting bagi BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk memperkuat sistem *monitoring* dan evaluasi secara berkala, guna memastikan keberhasilan program serta sebagai bahan pertimbangan pengembangan program di masa depan.
2. Bagi para mustahik penerima bantuan modal usaha, untuk dapat menggunakan bantuan yang telah diberikan secara optimal dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan program, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi. Mustahik juga perlu aktif dalam mengikuti pembinaan serta pelatihan yang telah disediakan agar usaha yang dijalankan dapat berkembang.
3. Bagi peneliti selanjutnya, untuk dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas. Penelitian ini juga dapat diperluas dengan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

Abadi, Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.

Abidin, Hamid. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS*. Jakarta: Piramedia, 2024.

Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Kementerian Agama Republik Indonesia." *Qur'an Kemenag in Microsoft Word Versi* 2 (2010).

Al-Zuhayly, Wahbah. "Zakat: Kajian Berbagai Mazhab." *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2008.

Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

An-Nawawi, Al-Imam Abu Zakaria Yahya Bin Syaraf. *Riyadhus Shalihin Terjemahan Achmad Sunarto*. Jakarta: Pustaka Umi, 1999.

Andika, Romi. "Evaluasi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Balai Ternak BAZNAS Siak Di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqih Ibadah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Departemen Agama, RI. "Pedoman Zakat 9 Seri, Bagian Proyek Peningkatan Zakat Dan Wakaf." Jakarta, 2002.

Djuanda, Gustian. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Dkk, Elly Irawan. "Pengembangan Masyarakat." Universitas Terbuka, 1995.

Fikri, Muhammad Faiz. "Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Rumah Zakat Melalui Program Desa Berdaya, Kecamatan Sukun, Kota Malang." UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Bumi Aksara, 2022.

Hasan, Iqbal. "Analisis Data Penelitian Dengan Statistik," 2013.

Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Indonesia, Republik. "Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011.

Lili, Bariadi, and Mohammad Zen Dan M Hudri. *Zakat Dan Wirausaha*. Jakarta: Center for Entrepreneurship Development, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 2016.

Mufraini, M Arief. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran Dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana, 2006.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 2001.

Muharram, Rully. "Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZIS DKI Jakarta Pusat." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative, 2023.

Notoatmodjo, Soekidjo. *Promosi Kesehatan: Teori Dan Aplikasi*. *Jakarta: PT. Rineka Cipta*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Nutqi, Fasikhatun. "Efektivitas Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Shadaqah (ZIS) Terhadap Penyandang Disabilitas Di Lembaga Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Kendal." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Patrick, Krik. *Evaluasi Program*. Bandung: CV Pustaka Insani, 1999.

Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Mizan, 1996.

Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo, 2018.

Saniyah, Nubdztus, and Cecep Castrawijaya. "Evaluasi Penyaluran Dana Zakat Pada Program Pendidikan Baznas Pusat." *Jurnal Manajemen Dakwah* 7, no. 1 (2019).

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, 2010.

Setiawan, Banu. "Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Perekonomian Mustahik Melalui Zakat Produktif Program Zmart (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Demak)." Universitas Islam Negeri Walisongo, 2023.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhaeri, Umi Nida Aulia Fitriana, Siti Umi Umayah. "Evaluasi Program Bekasi Mandiri Baznas Kabupaten Bekasi Dalam Kegiatan Pemberian Bantuan Gerobak Kepada Pelaku Umkm." *Khazanah* 4, no. 1 (2024).

Tayibnapis, Farida Yusuf. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.

Teguh, Muhammad. *Ekonomi Industri*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Trislianto, Dimas Agung. *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah. Ed. Andi. Yogyakarta*, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip wawancara pengurus program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon

No.	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	Hasanudin (Kepala Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)	Bagaimana mekanisme, tujuan, target penerima dari program bantuan usaha di BAZNAS Kabupaten Cirebon?	Program bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dilaksanakan melalui mekanisme seleksi yang ketat, dengan mempertimbangkan kelayakan ekonomi, potensi usaha, serta keseriusan calon penerima dalam menjalankan usaha. Tujuan dari program ini adalah untuk mendorong kemandirian ekonomi mustahik agar tidak terus bergantung pada bantuan dan bisa berkembang menjadi muzakki di masa depan. Target penerima program ini adalah masyarakat yang tergolong ke dalam 8 asnaf dan memiliki komitmen kuat dalam mengelola usaha, seperti

			peternak ayam telur, kambing dan pelaku usaha kecil lainnya.
2.	Ahmad Hariri (Staf Pendistribusian dan Pendayagunaan)	Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan modal usaha ini?	Mekanisme bantuannya yaitu berupa permodalan yang berbentuk hibah dan yang berbentuk pembiayaan *qardhul hasan*. Contoh program yang berbentuk hibah yaitu ayam bertelur dan balai ternak kambing. Sedangkan yang berbentuk pembiayaan *qardhul hasan* yaitu program BAZNAS *Microfinance* Masjid (BMM)
		Apakah BAZNAS Kabupaten Cirebon memberikan pelatihan dan pendampingan kepada penerima manfaat?	Iya, karena dengan adanya pendampingan itu salah satu pokok sebuah pemberdayaan
		Apa tolak ukur keberhasilan dari program bantuan modal usaha ini?	Tolak ukur keberhasilan program bantuan modal usaha produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon idealnya didasarkan pada data riil,

			namun hingga saat ini data tersebut masih belum tersedia secara lengkap. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai keberhasilan program, antara lain melalui proses *assessment* yang selektif terhadap calon penerima, pemberian modal yang mencukupi, serta dukungan pendampingan dalam pelaksanaan usaha. Harapannya dengan langkah-langkah tersebut, tujuan program dapat tercapai dan para mustahik mampu meraih kemandirian ekonomi.
		Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program?	Faktor pendukungnya yaitu keseriusan dari semua pihak, baik dari BAZNAS sendiri sebagai donatur dan keseriusan dari penerima manfaat itu sendiri. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu

			apabila ada penerima manfaat yang tidak sungguh-sungguh dalam memanfaatkan bantuan ini untuk meningkatkan taraf hidupnya.
		Bagaimana BAZNAS Kabupaten Cirebon memastikan efektivitas dan efisiensi dari dana yang sudah dikelola?	Memastikan keefektivitasannya dengan cara analisis RAB. Jadi dalam hal penganggaran, dilakukan analisis lapangan dengan ahlinya.
		Apakah ada mekanisme pengawasan atau akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat untuk program ini?	Ya, ada. Kita ada audit internal dan eksternal. Audit internal dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sendiri, sedangkan audit eksternal dilakukan oleh BAZNAS Pusat sebanyak 2x dalam setahun.
3.	Iin Yuswir (Pengurus dan Pendamping BMM)	Bagaimana dampak program bantuan modal usaha ini terhadap penerima manfaat?	Dampak yang terjadi memang belum terlalu signifikan, akan tetapi dengan adanya bantuan ini, membantu mereka yang usahanya terhenti

			karena terbentur modal dan membantu mereka yang usahanya sudah berjalan untuk mengembangkan usahanya.
4.	Ahmad Mubarok (Pengurus dan Pendamping BMM)	Bagaimana mekanisme penyaluran bantuan modal usaha ini?	Jadi bagi mereka yang membutuhkan bantuan ini, mereka mengajukan kepada pengurus dan kemudian pendamping akan survey ke lokasi usaha untuk memastikan layak dan tidaknya menerima bantuan ini.

Lampiran 2 Transkrip wawancara mustahik penerima bantuan program modal usaha

No.	Narasumber	Pertanyaan	Jawaban
1.	Kamilah (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	Waktu itu saya jualan sayur mentar, tapi karena terkendala kondisi saya yang tidak kuat jika harus berjualan di malam hari, jadi saya bikin usaha yang sekiranya tidak keluar malam. Dulu sempat berhenti jualan sampai beberapa tahun. Tapi alhamdulillahnya ada

			bantuan modal usaha ini, jadi saya bisa mencoba usaha kecil-kecilan lagi. Sekarang saya berjualan lauk di pagi hari.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada perubahan dalam usaha anda?	Ya Alhamdulillahnya lebih tenang aja. Walaupun yang namanya tanggungan mah masih ada, cuma ya istilahnya dijalanin aja, disukurin.
		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Ya manfaatnya banyak, salah satunya bisa membantu untuk permodalan.
		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	Ya ada. Pengen jadi tangan di atas gitu.
2.	Tohiroh (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	Usaha saya sebelum dan sesudah menerima bantuan ini sama mba, saya jualan tahu tegal.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada perubahan dalam usaha anda?	Alhamdulillah ada bantuan ini membantu saya buat nyetok minyak, terigu dll. Setelah dapat bantuan ini Alhamdulillah saya jadi bisa nabung sampai bisa

			membayar biaya kuliah anak saya.
		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Saya merasa sangat terbantu dengan adanya program bantuan dari baznas ini. Sebelum menerima bantuan ini kan istilahnya usaha saya biasa aja, tapi setelah menerima saya jadi ada tambahan untuk menabung.
		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	Iya ada mbak.
3.	Rianto (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	Sebelum menerima dan sesudahnya saya jualannya tetap sama, warung sembako.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada perubahan dalam usaha anda?	Iya, ada. Setelah menerima bantuan ini saya yang tadinya produk yang dijual hanya 10 macam, tapi sekarang bisa nambah jadi 20 macam berkat adanya bantuan ini.
		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Ya manfaatnya bisa ngembangin usaha saya.

		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	Iya mba, ada.
4.	Suhartini (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	Saya jualannya tetap sama mba, warung makanan.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada perubahan dalam usaha anda?	Ya Alhamdulillah, dagangan saya jadi tambah macemnya mba.
		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Manfaatnya banyak sekali ya, contohnya saya jadi bisa nambah jenis makanan yang dijual.
		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	Ya insyaAllah ada mba.
5.	Wasinem (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	Iya mbak, kebetulan saya kan penerima bantuan itu, nah jenis usaha saya sebelum menerima itu juga sama mba, sebagai pedagang sayur.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada perubahan dalam usaha anda?	Kalo ada perubahan itu pastinya ada mba. Soalnya kan dapet kaya istilahnya suntikan dana

			gitu kan mbak, jadi bisa membantu permodalan juga, bisa bantu modal saya dalam berjualan. jadi dengan adanya bantuan ini saya bisa menyetok barang, menambah barang yang akan saya jual, jadi nyetoknya biar banyak gitu
		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Manfaat yang saya rasakan itu ya saya merasa lebih terbantu. Dari segi permodalan tentunya.
		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	Ya pastinya ada mba. Yang namanya orang itu kan inginnya memberi, bukan menerima. Sekarang masih menerima gapapa, tapi besok-besok semoga bisa menjadi pemberi.
6.	Ade Rudianah (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	Sebelum nerima bantuan ini masih sama mba usahanya, yaitu peternakan.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada	Perubahan itu pasti ya karna itukan dana nya itu

		perubahan dalam usaha anda?	seperti bantuan, dimana kita membayarnya itu tidak berbunga. Jadi sebelum dapet bantuan ini saya hanya ternak 50 ekor, tapi dengan bantuan ini jadi bertambah jadi 100 ekor, sehingga mempermudah saya dapet keuntungan. Pendapatan perbulan juga ada peningkatan mbak.
		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Ya itu tadi mbak, manfaatnya banyak perubahan setelah menerima bantuan ini, seperti peningkatan pendapatan, terus juga ternak saya bertambah.
		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	Pasti mbak. Karna kan roda kehidupan itu kan berputar ya, jadi mungkin saat ini masih bisa menerima, tapi semoga berikutnya bisa jadi pemberi.
7.	Marfuah (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis	Sama aja mbak, dari dulu saya emang jualan nasi kuning tiap pagi di

		usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	depan rumah.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada perubahan dalam usaha anda?	Alhamdulillah bisa nambah bahan dagangan. Biasanya saya Cuma masak 1 panci, sekarang bisa 2 panci.
		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Ya bisa nambah penghasilan dikit, walaupun belum terlalu besar. Tapi setidaknya dagangan saya laku terus.
		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	InsyaAllah pengen, semoga usaha saya bisa lebih lancar biar bisa bantu orang juga.
8.	Suparidah (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	Saya dari dulu bikin keripik singkong di rumah. Tapi produksinya kecil-kecilan.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada perubahan dalam usaha anda?	Saya sempat beli alat penggiris singkong sama plastic kemasan. Tapi kendalanya di pemasaran mbak, jadi barang suka ga habis.
		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Ya lumayan lah bisa buat beli bahan, tapi jualannya masih gitu-

			gitu aja.
		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	Iya mbak, semoha usaha saya bisa stabil dulu, baru bisa bantu orang.
9.	Iin Yuswir (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	Dulu sempat jualan minuman sachetan di rumah, tapi sepi. Sekarang saya coba jualan pulsa dan token.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada perubahan dalam usaha anda?	Perubahannya sih ga banyak, karena jualan pulsa untungnya kecil. Sering dipakai sendiri juga buat kebutuhan rumah.
		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Ya ada sih, bisa bantu sedikit buat nambah-nambah, tapi ga terlalu besar hasilnya.
		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	Pengen banget mba.
10.	Turisah (Penerima manfaat / mustahik)	Sebelum menerima bantuan ini apakah jenis usaha yang dijalankan sama atau berbeda?	Saya dari dulu jualannya ini mbak, sama.
		Setelah menerima bantuan ini, apakah ada perubahan dalam usaha anda?	Iya Alhamdulillah ada, jadi bisa nyetok barang.

		Apa manfaat yang anda rasakan setelah menerima bantuan ini?	Ya itu, ngebantu buat beli barang dagangan.
		Apakah anda ada keinginan untuk menjadi muzakki di masa depan?	Iya ada.

Lampiran 3: Dokumentasi



Gambar 1 Peresmian Bantuan Masjid / Mushola
Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kab. Cirebon, 25 April 2024.



Gambar 2 Pengumpulan Bantuan Untuk Palestina
Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kab. Cirebon, 11 Desember 2023.



Gambar 3 Pemberian Bantuan Kursi Roda Untuk Disabilitas
Sumber: Dokumentasi BAZNAS Kab. Cirebon, 18 Oktober 2024.



Gambar 4 Wawancara dengan Ahmad Hariri



Gambar 5 Wawancara dengan Tohiroh



Gambar 6 Wawancara dengan Kamilah



Gambar 8 Wawancara denga Ahmad Mubarok



Gambar 7 Wawancara dengan Iin Yuswir

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website : www.fakdakom.walisongo.ac.id

Nomor : 239/Un.10.4/K/KM.05.01/03/2025 Semarang, 13/03/2025
Hal : ***Permohonan Ijin Riset***

Kepada Yth.
Kepala BAZNAS Kabupaten Cirebon
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang menerangkan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi, mahasiswa berikut:

Nama	:	Lulu Naili Mafaza
NIM	:	2101036136
Jurusan	:	Manajemen Dakwah
Lokasi Penelitian	:	BAZNAS Kabupaten Cirebon
Judul Skripsi	:	Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon

Bermaksud melakukan Riset penggalian data di tempat penelitian pada instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Sehubungan dengan itu kami mohonkan ijin bagi yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan dimaksud.

Demikian atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Kepala Bagian Tata Usaha

MUNTOHA

Tembusan Yth. :
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang

Surat ini dicetak secara elektronik oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

BAZNAS
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN CIREBON

SURAT KETERANGAN

Nomor: 162/BAZNAS/Kab.Cbn/VII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : H. Ahmad Zaeni Dahlan, Lc.,M.Phil.,M.Si
Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon

Menerangkan Bahwa:

Nama : Lulu Naili Mafaza
NIM : 2101036136
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Manajemen Dakwah

Telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data di BAZNAS Kabupaten Cirebon sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Evaluasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah Pada Program Bantuan Modal Usaha BAZNAS Kabupaten Cirebon".**

Selama melaksanakan penelitian dan pengambilan data yang bersangkutan menunjukan dedikasi yang baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumber, 04 Juli 2025
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN CIREBON

H. Ahmad Zaeni Dahlan, Lc.,M.Phil.,M.Si
Ketua

Sekretariat :
Jl. Sunan Malik Ibrahim No. 15. Telp/Fax (0231) 325 425 Sumber
e-mail :baznaskab.cirebon@baznas.go.id
KABUPATEN CIREBON

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: Lulu Naili Mafaza
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 24 November 2000
Agama	: Islam
No. Hp	: 087760739431
Email	: lulunailimafaza@gmail.com
Alamat	: Desa Kudukeras, Kec. Babakan, Kab. Cirebon, Jawa Barat

Pendidikan Formal:

Tahun 2006-2012	: SDN 1 Kudukeras
Tahun 2012-2015	: MTS N 1 Babakan
Tahun 2015-2018	: MA Manba'ul 'Ulum
Tahun 2021-2025	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup peneliti buat dengan sebenar-benarnya dan digunakan dengan semestinya.

Semarang, 15 Juni 2025

Peneliti

Lulu Naili Mafaza

2101036136